



**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO)
SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL
KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 3
LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI
KOTA PALEMBANG)**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
(M.E) Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**LITA AYUDHA NINGSIH
NIM 1586140**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
2018**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis :

1. Nama : Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
NIP. : 19630712 198903 2 004
2. Nama : Dr. Maftukhatusolikha, M.Ag.
NIP. : 19750928 200604 2 001

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : “PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 4 LEMBAGA KEUANGAN KOEPRASI SYARIAH DI KOTA PALEMBANG)” yang ditulis oleh :

Nama : Lita Ayudha Ningsih
Nomor Induk : 1586140
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tertutup pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 Mei 2018

Pembimbing I,

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
NIP. 19630712 198903 2 004

Pembimbing II,

Dr. Maftukhatusolikha, M.Ag.
NIP.19750928 200604 2 001



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL**

Tesis berjudul :“**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 3 LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI KOTA PALEMBANG)**” yang ditulis oleh:

Nama : Lita Ayudha Ningsih
NIM : 1586140
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. **Dr. Listiawati, M.H.I**

2. **Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H**

Ketua,

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag
NIP. 197307131998031003

Palembang, 29 Agustus 2018
Sekretaris,

Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I
NIP. 196608071993021001



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul :**"PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 3 LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI KOTA PALEMBANG)"** yang ditulis oleh:

Nama : Lita Ayudha Ningsih
 NIM : 1586140
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal, 10 September 2018 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada program studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI:

Ketua,

Dr. M. Rusydi, M.Ag
 NIP. 19730801 200501 1 007

Penguji I

Dr. Listiawati, M.H.I
 NIP. 19601012 200604 2 001

Penguji II

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H
 NIP 19690923 199603 2 005

Dekan

Dr. Qodariah Barkah., M. H.I
 NIP. 19701126 199703 2 002

Sekretaris,

Yusiresita Pajaria, S.E., M.Si
 NIP.

Tanggal: 09 Oktober 2018

Tanggal: 09 Oktober 2018

Palembang, 09 Oktober 2018
 Ketua Program Studi,

Dr. M. Rusydi, M.Ag
 NIP. 19730801 200501 1 007

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lita Ayudha Ningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 7 Februari 1994
NIM : 1586140
Alamat : Jl. Abikusno Cokro Suyoso, Asrama Militer Yon Zikon 12
Kertapati, Kota Palembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tesis yang berjudul **“PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS PADA 3 LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI KOTA PALEMBANG)”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan salinan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 09 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

The image shows a 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '6000 ENAM RIBURUPIAH' at the bottom, and a unique number '9F7BFAEF747225371' in the middle. The signature is written in black ink over the stamp.

Lita Ayudha Ningsih

KATA PENGANTAR



Al-hamdulillah rabbi 'Alamiin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)”**

Sholawat selalu teriring kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Sebab, beliau telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan berkembang seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) Pada program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari banyak mengalami tantangan dan rintangan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk yang terhormat :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta (Ayah G. Darsono dan Mama Siti Nureha, S.Pd) Serta adik-adikku tersayang (Dwi Nursyafitri dan Lutfiah Khairani) yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta dan perhatiannya baik bantuan moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Drs Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag selaku direktur PPs UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Maftukhatusolikha, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Rusydi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah PPs UIN Raden Fatah Palembang;
6. Bapak Ibu Dosen Prodi Eknomi Syariah : Prof Romli, Prof Suyuti Pulungan, Bapak Edyson Saifullah, Lc (Alm), Bapak Abdul Rozak, Ibu Dr. Listiawati, Ibu Dr. Maftukhatusoliha, dan segenap dosen Pascasarjana yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

7. Karyawan/karyawati dinas koperasi dan UMKM kota Palembang, staff dan karyawan Koperasi syariah Mitra Khasanah, Insan Mulia, Al Aqobah dan Insan Manshurin yang sudah mendukung dan membantu eklengkapan data untuk penulisan ini. Dan juga para anggota-anggotanya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah dengan senang hati bersedia di wawacarai walaupun sedang dalam aktivitas berdagang.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas reguler. Semangat berjuang untuk kita semua.
9. Keluarga Besar Radio La nugraha yang sudah memberikan motivasi.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, kemajuan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan akademik program pascasarjanan UIN Raden Fatah Palembang . Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. *Aamin Yaa Rabbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum.*

Palembang, 09 Oktober 2018

Penulis,

Lita Ayudha Ningsih
NIM: 1586140

MOTO & PERSEMBAHAN

Bersyukur dengan apa yang Allah SWT beri, walaupun ada yang belum terwujud. Berdoa, mencoba dan memperhatikan apa yang kita inginkan, niscaya suatu saat kita akan menggapainya

(penulis)

Kupersembahkan Pada :

Kedua Orang tua Tercinta (Ayah G. Darsono dan Mama Siti Nureha

Adik-adikku tersayang (Dwi Nursyafitri & Lutfiah Khairani) Kalian harus lebih dari Kakaknya .

Untuk Kemajuan Lembaga Keuangan Syariah Masyarakat yang Insyaallah berjaya di kemudian hari dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan besar seperti Perbankan

Untuk alamamater tercinta dan Praktisi-praktisi Ekonomi Syariah kita bisa meningkatkan eksistensi ekonomi syariah di Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian	20
1. Lokasi Penelitian	22
2. Jenis dan Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Teknik Analisis Data	27
BAB II KOPERASI SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO	
A. Koperasi dan Koperasi Syariah	28
1. Definisi Koperasi	28
2. Koperasi Syariah	31
a. Sejarah Koperasi Syariah	31
b. Koperasi Syariah dan Baitul Mal Wattamwil	32
c. Fungsi Koperasi Syariah di Masyarakat	34
d. Akad dan dana produk BMT dan Koperasi Syariah	38
3. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	40
B. Usaha Kecil Mikro	45
1. Definisi Usaha Mikro	45
2. Indikator keberhasilan Usaha Kecil	49
3. Fakta-Fakta Usaha Kecil di Berbagai Negara	54
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Peranan Kelembagaan Koperasi	56
D. Potensi Koperasi syariah dalam penguatan usaha mikro	62
E. Peta Pemikiran Teori Penelitian	67
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH DI PALEMBANG	
A. Mitra Khasanah	70

B. Insan Mulia	72
C. Al-Aqobah	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Mikro..	76
1. Koperasi syariah Mitra Hasanah	80
2. Koperasi syariah Insan Mulia	92
3. Koperasi syariah Al Aqobah	102
4. Evaluasi dan Inovasi Usaha Kecil	109
B. Faktor Penunjang dan Penghambat Koperasi Syariah pada UKM (Usaha Kecil Mikro Binaan	116
1. Koperasi Syariah Modal Kesuksesan Pelaku Usaha Kecil	118
2. Prospek Koperasi Syariah	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
1. Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro	127
2. Faktor penunjang dan penghambat Koperasi Syariah untuk pembiayaan UKM (Usaha Kecil Mikro)	127
B. Saran-Saran	128

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	
Data penduduk miskin Kota Palembang.....	3
Tabel I.2	
Data Koperasi Syariah di Kota Palembang.....	7
Tabel I.3	
Data Koperasi Syariah yang dilakukan penelitian.....	9
Tabel IV. 1	
Tingkat Pertumbuhan Usaha Kecil Mikro di Kota Palembang.....	76
Tabel IV. 2	
Data Pertumbuhan UKM per Kecamatan di Kota Palembang.....	77
Tabel IV.3	
Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Khasanah.....	81
Tabel IV.4	
Hasil Peranan Koperasi Syariah Mitra Khasanah dalam Pengembangan Usaha Kecil Para Anggotanya.....	85
Tabel IV.5	
Koperasi Syariah Mitra Khasanah dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Kecil....	90
Tabel IV.6	
Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Insan Mulia.....	94
Tabel IV.7	
Hasil Peranan Koperasi Syariah Insan Mulia dalam Pengembangan Usaha Kecil Para Anggotanya.....	96
Tabel IV. 8	
Koperasi Syariah Insan Mulia dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Kecil.....	99
Tabel IV.9	
Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Al Aqobah.....	103
Tabel IV.10	
Hasil Peranan Koperasi Syariah Al Aqobah dalam Pengembangan Usaha Kecil Para Anggotanya.....	104
Tabel IV. 11	
Koperasi Syariah Al Aqobah dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Kecil.....	108

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 1	
Pola Pemikiran Penelitian.....	71
GAMBAR III. 1	
Struktur kepengurusan Koperasi Syariah Al Aqobah Palembang.....	85

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi hurup, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

NO	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	S	Es' (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha, (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	KH	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet' (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	SY	Es dan ye
14	ص	Shad	S	Es, (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	D	De, (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta'	T	Te,(dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	Z	Zet,(dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En

26	و	W	W	We
27	Ha'	H	H	Ha
28	Hamzah	'	Apstrof	Apstrof
29	Ya'	Y	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbutah

1. Bila mati maka ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang "ala" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
Fathah+Alif+ya	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ya' mati	كريم	<i>Karîm</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
-------------	------	----------	------	--------

ي	Fathah dan ya' mati	Ai	a dan i (ai)	بينكم
و	Fathah dan wa mati	Au	a dan u (au)	قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	<i>A antum</i>
أعدت	Ditulis	u'iddat
لؤن شكرتم	Ditulis	La in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh hurup qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh hurup syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

ABSTRAK

Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah sebagai layanan pemberi modal usaha guna mendukung perkembangan para pelaku UKM (usaha kecil mikro) mengingat saat ini semakin banyaknya perbankan yang menawarkan kredit mikro, namun disamping itu perkembangan lembaga keuangan islam juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Adanya koperasi syariah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan lembaga-lembaga keuangan tidak berizin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Pada penelitian ini rumusan masalah yang di sesuaikan dengan fenomena yang ada yaitu : 1. Bagaimana peran koperasi syariah dalam pengembangan usaha kecil mikro. 2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan ukm (usaha kecil mikro) kepada anggota.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang di dapatkan secara primer dan sekunder. Serta, teknik pengumpulan datanya melalui riset lapangan. Kemudian, dianalisa secara analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada 3 koperasi syariah aktif yang ada di kota Palembang, dimana semua koperasi ini masih aktif juga memberikan pembiayaan pada anggotanya, memiliki banyak anggota memberikan eksistensi yang berkelanjutan bagi koperasi syariah ini, kehidupan sosial yang baik juga terjalin dalam keanggotaan koperasi syariah ini. Hal ini menjadi pelengkap atas teori *Asley and Carney* yang menyatakan bahwa kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang terhadap lima modal dasar, diantaranya modal finansial dan modal sosial. Hadirnya koperasi syariah disini, dapat menjadi pelengkap atas teori ini. Karena, koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan sosial serta finansial para anggotanya. Beberapa kendala pun dihadapi dalam operasionalnya, diantaranya permintaan pembiayaan yang sekiranya dapat lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan perbankan-perbankan besar. Sedangkan modal yang dimiliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Namun dibalik eksistensinya diluar dari para anggotanya, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu koperasi syariah serta keunggulan-keunggulan apa yang di berikannya. Semua hal tersebut perlunya ada sosialisasi yang lebih gencar lagi dari aktivis-aktivis ekonomi islam.

Kata Kunci : Koperasi syariah, Ekonomi Islam, UKM, Pelaku Usaha.

ابستراك

فران كفراسي الشارعية دالم فيغمباغن اوكام (اوساح كيئل مكرى) سيباغي لا ينن فمبيري مودل وُساهى (ستادى كاسس فادي ٣ لمباغى كؤوعان كوفراسى الشارعية دي كوتي فالмбаغ) فينيليتيا اين برتجون انتك ميعيتحوي بغيمان فيرن كفراسي شارعية سيباغي لاينن فمبيري مودل اوسح غون مندوكغ فركمباغن فارى فيلاك اوكام (اوساح كيئل مكرى) ميغيغت ساءت هين ستماكن بانكنى فربنكان ياغ مينوركن كريدت مكرى نامن دبسمفغ ايت فركمباغن لمباغ كئواغن اسلام جوغا ميغالامى فركمباغن يغ ثوكف باءك ادانى كوفراسى الشارعية ديارفكن دافت ميغورغي كترغنتوغا ماشاركت اكن لمباغ-لمباغ كيواغا تيدك بريز ينج بليك بريدر دي تيغه ماشاركتز دتمان دالم فينيليتيا اين روموسن ملسلة ينج دبسيسويكن ديغن فينومين ينج اد يئة (١) باغيمان فيرن كفراسي شارعية دالم فيغمباغن اوساح كيئل مكري. ٢) افى ساج فكتر فيننجغ دان فيغممبت دالم كفراسي اشارعية انتك فمببينا اوكام (اوساح كيئل مكرى)

ميتوض فينيلتين اين ميغونكن فينيلتين كولتائف. سمبر دات ينج ديدافتكن سيتار فيرير دان سيكندر. سرتي تكنك فغمفولن داتني ملالوي ريست لافاغنز كيموديان دانالسى سيثرى انالس دسكرفتف. فينيلتين اين ديلاكوكن فاد اربعة كفراسي الشارعية اکتف تنغ اد دي كوت فالمبغ ديمان سيموى كفراسي اين ماسح اکتف جوغ ممبريكن فمببينا فاد انغاتني ميميلكي بانك انغات ممبيركن اكسسنتسي ينج بركلنجتن باغ كفراسي الشارعية اين كيدوفن سوسيل ينج بانك جوغ ترجالن دالم كيانغائتن كفراس شارعية. حال اين منجاد فلنكف اتس تيورى اسلي دي كرني ينج منتكن بحوى كمسكنن منئل كرني رندحني اكسس سيسي اورنغ ترحداف ليما مودل داسر ديانترني مودل سوسيل دن مودل فيننسيل. حادرنى كفراس شارعية دافت منجاد فلنكف اتس تيورى اين. كارين كفراس شارعية دافت ممينوحى كبوتوحا سسيل سرتى فيننسيال انغوتني. بيبرافى كندال دحادفي دالم افراسيونل دينتريني فرمنتائا فمببينا ينج دافت لبيح بيساراغر دافت برسايغ ديغن فربنكان-فربنكان بيسار. سيدنغكن مودل ينج دمليك كفراس شارعية بيلم بيسى ميمينوح فرمنتائا ترسيبت. نامن دبالك اكسسنتسني دلور دار فار انغوتني ماسح بانك مشاركت ينج بيلم فاهم اف ايت كفراس شارعية سرتي كؤنغلن-كؤنغلن اف ينج دي بيريكنني. سموى حال ترسيبت فرلوني سوسيلساس ينج لبيح غنتر لاغ داري اکتفس-اكتفس ايكونمى اسلام

كات كنتي : كفراس شارعية. ايكونوم اسلام. اوكامز فيلاك اوساح

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang sejarah tentang perkoperasian menjabarkan bahwa lembaga perkoperasi merupakan sebuah badan usaha yang telah melindungi kepentingan kaum miskin dan kaum lemah. Pada pembahasan ini, kata sebuah koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kata *Cooperative* dan *people* dalam bahasa ingris merupakan dua kata kunci yang telah melekat amat erat. Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah.¹

Ruang lingkup masyarakat dalam sudut pandang perekonomian sendiri memiliki lingkup yang luas. Dimana, aktivitas yang mencangkup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.² Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan maketable maupun *non-marketable goods and services*, baik dalam bentuk aktivitas regular maupun temporer.³ Pada pembahasan ini Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana *ta'awun* (kerjasama) di dalamnya sebagai nilai islam yang mewarnai kehidupan ekonomi mereka.

Kerjasama atas penyediaan segala macam kebutuhan hidup bertujuan mensejahteraan masyarakat luas. Bersama menciptakan kerjasama yang baik merupakan dasar dari

¹Thoby Mutis. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT Grasindo,2004,cet 1,hlm.7

² eprints.radenfatah.ac.id (Diakses 23 Mei 2018)

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII,Ekonomi Islam,Jakarta : PT RajaGrafindo Persada hlm. 12

pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya akan pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat luas dapat diciptakan, dengan cara bila kesengsaraan ekonomi dan derajat kehidupan kalangan miskin dan kalangan lemah dapat dimusnahkan. Pengangguran dapat dicegah, distribusi pendapatan serta kekayaan dapat di sebarluaskan, pemerasan dan eksploitasi ekonomi dapat di hindarkan secara terus menerus.

Modernisasi yang kita rasakan saat ini merupakan perubahan dari masyarakat-masyarakat yang melakukan pergerakan dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat sebelum atau pra modern yang melakukan perubahan dengan tujuan untuk memasuki lingkup masyarakat yang modern. Widjojo Nitisastro mengemukakan modernisasi adalah suatu transformasi total dan kehidupan bersama yang traditional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan politis⁴.

Modernisasi serta Globalisasi akan membawa dampak negatif, namun sekaligus juga ada celah-celah membawa dampak positif., ketika yang menghadapi mempunyai persaingan matang. Pada era Globalisasi, berarti dunia nantinya seolah tanpa memilik batas-batas wilayah dan waktu. Apa yang terjadi di belahan bumi di barat dalam waktu bersamaan dapat diikuti oleh penghuni belahan bumi timur. Dalam waktu bersamaan “*ideologi*” pasar bebas atau liberalisasi perdagangan yang sudah didengung-dengungkan sejak beberapa tahun lalu menjadi kenyataan. Sedangkan berbicara mengenai pasar bebas atau liberalisasi perdagangan berarti berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang hadir di era modernisasi saat ini. Presentase kemiskinan di kota Palembang di tahun 2016 mengalami tingkat penurunan jika dibandingkan tahun 2015 Angka kemiskinan di tahun 2016 tercatat sebanyak 12,9 persen dari 1,6 juta penduduk, sedangkan tahun sebelumnya 2015 tercatat 13 persen dari total jumlah penduduk

⁴ Yulia Siska, M.Pd Google Book “*Manusia dan Sejarah : Sebuah Tinjauan Filosofis*” hlm. 68 (Diakses 23 Mei 2018)

Palembang.⁵

Tabel. 1.1

Data Penduduk Miskin Kota Palembang⁶

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Perkotaan	471224	409145	388652	384773	367121	390870	374527
Pedesaan	654501	665662	668379	725600	733708	754758	726665
Perkotaan+ Pedesaan	1125725	1074807	1057031	1110373	1100829	1145628	1101192

Ditengah kemiskinan yang ada pemerintah membangun strategi pengembangan usaha kecil dan menengah di tengah masyarakat diantaranya ada pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu isi undang-undangnya yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni “pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untung mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.⁷Terdapatnya peraturan tersebut dapat diartikan pemerintah sangat mendukung perkembangan ukm.

Era modernisasi saat ini, menjadi seperti fenomena yang hadir dengan banyaknya masyarakat yang mulai mengembangkan kemampuannya dalam bidang kewirausahaannya, dilihat banyak nya saat ini warung-warung *frenchise* dan juga kedai-kedai yang berkembang, mulai dari pedagang minuman, dan makanan-makanan. Fenomena ini, dikarenakan mobilitas masyarakat terutama di perkotaan saat ini cukup tinggi, dan sesuatu yang instan merupakan

⁵Dikutip dari Antara News Sumsel diterbitkan 28 Maret 2016

⁶BPS SUMSEL 2017

⁷ easybiz.id/peraturan-pemerintah-no-17-tahun-2013-tentang-pelaksanaan-uu-no-202008/ peraturan pemerintah tentang pengembangan umkm (dipublish 12 Maret 2015) (diakses 5 April 2017)

beberapa hal yang diminati masyarakat di era modern saat ini khususnya masyarakat perkotaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat pada Jurnal “Nurul Widyaningrum” kutipan dari judul tulisannya “Usaha kecil dapat menjadi aktor penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia”⁸ harapan ini muncul berlandaskan beberapa faktor *Pertama*, usaha kecil mikro terbukti lebih tahan banting dalam menghadapi krisis. Ketika krisis melanda Indonesia pada pertengahan 1998 yang lalu meskipun banyak usaha kecil mati, jumlah mereka yang dapat bertahan dan dapat berkembang sampai sekarang lebih banyak lagi. Sementara dilain pihak, banyak konglomerat yang sampai sekarang masih kolaps dan masih menggerogoti berbagai fasilitas dari pemerintah. Kedua, unit usaha kecil lebih mampu menjadi saraana pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah yang besar serta sifatnya yang umum padat karya, usaha-usaha kecil menyerap tenaga kerja yang besar. Ukuran unit yang kecil tetapi dalam jumlah yang banyak ini juga memungkinkan lebih banyak orang yang terlibat guna menarik manfaat darinya baik sebagai bagian dari input maupun bagian dari penerima jasanya yang murah. Ketiga, di dalam kondisi krisis udara dan investasi yang masih berjalan dengan baik adalah investasi pada usaha-usaha yang berskala kecil. Perluasan produk pasar ekspor yang mungkin dilakukan, seperti komoditi garmen, agribisnis, serta pengolahan hasil hutan adalah produk-produk yang pengerjaannya banyak melibatkan dan dilakukan oleh pelaku usaha kecil.⁹

Memulai suatu usaha atau membuka usaha seperti itu beberapa dari masyarakat pasti memilih mencari pinjaman dana terlebih dahulu, disinilah peran sesungguhnya koperasi yang dirasa lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi solusi mereka akan tetapi eksistensi produk yang di tawarkan koperasi belum menyebar luas ditelinga masyarakat, terkhusus pada koperasi koperasi syariah di masyarakat desa maupun kota.

⁸ Jurnal Analisis Sosial, Nurul Widyaningrum, *Pasar Yang Adil Bagi Usaha Kecil*, Vol. 8 No. 1 Februari 2003

⁹ Jurnal Analisis sosial “ *Eksploitasi Terhadap Pengusaha Kecil Melalui Rantai Hulu-Hilir (Kasus Studi: Industri Mebel Rotan dan Jati*” hlm. 2

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan agama yang universal memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, hal ini mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi yang berbasis keislaman yang fokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Melihat realitas peristiwa yang ada sebenarnya sistem ekonomi islam yang kita pelajari memiliki banyak solusi yang dapat membantu dan menjawab keluhan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini pemikiran ekonomi islam menawarkan beberapa konsep yang menempatkan nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan ekonomi masyarakat guna mewujudkan *kemaslahatan*.

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dengan mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*sustainable livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka mata pencaharian berkelanjutan, yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan.¹⁰

Seiring itu juga minat kemandirian yang ada pada masyarakat indonesia, Sumatera Selatan sendiri yakni di Kota Palembang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya pun nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang, disamping itu keberadaan lembaga keuangan berupa Koperasi pun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat pun juga semakin banyak. Berikut Koperasi syariah yang terdaftar.

Tabel.1.2

¹⁰ Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia” (Diakses 13 februari 2017)

DATA KOPERASI SYARIAH DI PALEMBANG¹¹

NO	NAMA KOPERASI SYARIAH
1	Koperasi BMT Al Furqon
2	Koperasi BMT Mitra Khasanah
3	Koperasi BMT Insan Mulia
4	Koperasi BMT Insan Mansuri
5	Koperasi BMT As Sidiqqiyah
6	Koperasi BMT Al Aqobah
7	Koperasi BMT Muawanah

Lembaga di atas telah terdaftar di departemen koperasi, maka dari itu kita dapat melihat kembali, masih adanya lembaga keuangan yang pro rakyat kelas menengah ke bawah. Namun, fakta di lapangan hanya ada 3 koperasi syariah saja yang bersedia di lakukan penelitian, salah satu koperasi syariah Al Furqon yang berada di wilayah maraina Plaju, menolak di lakukan penelitain dikarenakan kondisi koperasi yang tidak memungkinkan lagi. Kemudian, koperasi Assidiqqiyah yang menurut informasi terlerak di wilayah Tangga Buntung tidak di temui, koperasi syariah insan manshurin dan terakhir koperasi syariah Al Muawwanah Plaju yang tidak memberikan surat balik guna dilakukan penelitian. Dari kasus di atas, dapat di cari tahu kenapa 1 dari jumlah yang ada sudah mulai menunjukkan keredupan, apakah koperasi syariah ini belum di lirik masyarakat dan disini penulis ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita harus memanfaatkan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang sangat dekat dan ramah kepada kita. Karena dari dasar berdiri nya koperasi itu sendiri sebagai lembaga yang menegakkan prinsip tolong menolong antar anggotanya.

¹¹ Data Yang Dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang 22 Mei 2017

Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Euis Amelia pada 25 buah LKM berbasis Syariah, BMT/Koperasi Syariah/KJKS dengan 511 nasabah UKM mitranya ditemukan bahwa sebagian besar kelompok UMKM masih mengandalkan modal sendiri. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak memerlukan adanya modal dari luar karena pada umumnya mereka mengharapkan adanya tambahan modal namun tidak mempunyai akses untuk itu. Modal yang mereka miliki pada umumnya kecil padahal diperlukan pengembangan usaha agar menjadi besar¹²

Akan tetapi melihat kegiatan ekonomi yang banyak nya saat ini masyarakat yang mulai berfikir cerdas untuk menjadi rakyat mandiri dengan membangun usaha sendiri, kesempatan bagi mereka seharusnya dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di daerah mereka yang cenderung ramah kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan betul, apa fungsi koperasi syariah itu sendiri. Bahkan, banyak pula yang tidak mengenal sama sekali. Sejauh ini mereka hanya mengenal koperasi-kopersi primer yang ada di sekitar lingkungan mereka. Padahal dalam koperasi syariah maupun baitul mal wattamwil memiliki banyak produk keuangan yang dapat mereka manfaatkan. Ketidaktahuan mereka ini entah apa mereka memang benar-benar tidak mengetahui dikarenakan memang pemasaran dari koperasi syariah maupun baitul mal wattamwil itu sendiri yang kurang gencar ataupun dari masyarakat sendiri yang memang tidak ingin tahu lalu bagaimana dengan permodalannya, hal ini harus lebih diteliti dengan melihat sudah ada beberapa koperasi syariah yang beroperasi di kota Palembang. Pada tabel di bawah ini juga dijelaskan jumlah anggota yang bergabung di tiap tahunnya.

Tabel 1.3
Perkembangan Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah

KOPERASI SYARIAH	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
MITRA KHASANAH	16	69	103

¹²Euis Amelia “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia” Lihat : Portalgaruda.org “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distrubutif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia” (Diakses 13 februari 2017)

INSAN MULIA	532	754	886
AL AQOBAH	203	180	164

Koperasi syariah Mitra Khasanah, mengalami peningkatan terhadap anggota pembiayaan yang bergabung, letak koperasi syariah yang berada di lingkungan masyarakat dan dekat dengan pusat pasar dinilai menjadi nilai lebih bagi koperasi ini untuk mensyiarkan produk-produk pembiayaan kepada masyarakat. Koperasi syariah Insan Mulia menempati koperasi syariah yang cukup berkembang, terlihat dari anggota pembiayaannya yang cukup banyak. Serta, pos-pos terget anggotanya juga terbagi di beberapa pasar yang ada di tengah kota Palembang. Serta, yang terakhir adalah koperasi syariah Al Aqobah, yang terlihat dari tabel mengalami penurunan anggota.

Terlihat dari fakta dan tabel di atas satu dua dari koperasi syariah yang ada mengalami peningkatan anggota yang cukup banyak, akan tetapi satu koperasi syariah pula yang mengalami penurunan angka anggota yang bergabung di dalamnya. Apakah ini merupakan pertanda, kurangnya minat masyarakat untuk bergabung di koperasi syariah ini atau kurangnya informasi masyarakat mengenai pemanfaatan koperasi syariah ini. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji tentang *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)”* harapan penulis, agar produk-produk yang ditawarkan koperasi syariah bisa lebih familiar di masyarakat dan koperasi syariah dapat bersaing dengan instansi-instansi keuangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran koperasi syariah dalam pengembangan usaha kecil mikro?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan UKM (Usaha Kecil Mikro)?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Mengevaluasi koperasi syariah mampu berperan mendukung perekonomian UKM (Usaha Kecil Mikro) di kota Palembang
- b. Menganalisis faktor penunjang dan penghambat dalam koperasi syariah untuk UKM (Usaha Kecil Mikro)

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, diharapkan penulisan ini mempunyai manfaat dalam perekonomian Islam secara praktek maupun informasi yang di dapat dari tulisan ini. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran untuk melengkapi teori-teori terdahulu bahwa dengan adanya koperasi syariah dapat melengkapi kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup.
- 2) Sebagai sarana untuk sekiranya, para saudagar-saudagar muslim bersatu sebagai pemilik modal atau investor untuk membesarkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan Islam non Bank yang maju.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi penelitian selanjutnya akan pemanfaatan koperasi syariah di masa mendatang.

b. Manfaat Parktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai :

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dengan memulai usaha-usaha kecil agar lebih mengenal bahwasanya ada Koperasi syariah yang lebih dekat dengan mereka.
- 2) Bagi Lembaga yang di teliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survey di lapangan. Dengan hal ini di harapkan lembaga yang di teliti agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas kerja dan produk yang ditawarkan dari koperasi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Jurnal Ivan Rahmat Santoso Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo Peran BMT Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Studi kasus di koperasi jasa keuangan syariah BMT Haniva Imogiri, Yogyakarta. BMT Haniva mendominasi para pedagang sebagai para nasabahnya, Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya pedagang sembako lebih berperan aktif dalam pengembangan ekonomi mikro . kontribusi bantuan pembiayaan sektor riil yang diberikan hanya kepada pelaku usaha-usaha kecil, diantaranya seperti yang telah di tulis di atas. Pengembangan sektor riil dipusatkan hanya kepada pelaku usaha kecil di sekitar BMT.

Tesis Aida Fitriana STAIN Kudus Peran koperasi syariah ihya kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah Komunikasi merupakan satu piont penting yang harus di terapkan dalam kerjasama antara pihak koperasi dan pelaku UKM, dalam penelitian ini koperasi syariah ihya kudus berperan sebagai penyumbang pembiayaan terhadap kegiatan UKM, bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan namun pihak koperasi syariah ihya kudus juga memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusianya terhadap penerapan sistem-sistem akad syariah yang otomatis digunakan dalam koperasi syariah.

Jurnal Fatimah dan Darna Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Depok Peranan koperasi

dalam mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (UKM) Perkoperasian di kota Depok belum menunjukkan hasil yang memuaskan, pasalnya dari 880 unit koperasi yang tercatat 2010 ternyata yang masih aktif hanya 290 koperasi saja. Hal ini tidak sebanding dengan 120 ribuan usaha kecil yang tersebar, hal ini membuktikan bahwa koperasi belum menjadi patokan utama bagi pelaku usaha kecil dalam hal permodalan. Hal lain yang menyebabkan para pelaku usaha kecil belum tertarik akan koperasi dikarenakan stigma negatif yang masih lekat dalam pikiran mereka tentang koperasi dan dapat disimpulkan dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif dimaknai dengan rendahnya pemahaman anggota tentang manfaat koperasi.

Tesis Hardianto Ritonga UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2015 Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah (Studi kasus baitul maal wat tamwil amanah ummah Surabaya) Sama seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya, BMT amanah ummah juga memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya, sasarannya adalah pelaku usaha kecil maupun para pelaku usaha menengah. BMT amanah ummah pun menjembatani ataupun menghubungkan antara penjual dan pembeli bahan baku.

E. Kerangka Teori

Pada konteks perbaikan kesejahteraan disini atas potensi koperasi syariah terhadap masyarakat, sebagai sarana untuk mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori SL (*sustainable livelihood*) setidaknya kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang atau kelompok terhadap lima modal dasar yaitu: Pertama, modal manusia (SDM) adalah minimnya keahlian, pengetahuan, kemampuan kerja. Kedua, modal fisik: keterbatasan sarana prasarana dan teknologi sehingga usaha dikelola secara tradisional. Ketiga, modal sosial, sumber-sumber sosial seperti: jaringan, keanggotaan, kepercayaan, akses pasar dan akses informasi pada komunitas yang lebih luas. Keempat, modal finansial. Lemahnya akses terhadap sumber-sumber keuangan yang ada, tidak memiliki jaminan sehingga sering dianggap tidak *bankable*.

Kelima, modal alam: penguasaan sebagian kelompok terhadap sumberdaya alam terutama menyangkut hajat hidup orang banyak membuat sebagian yang lain tidak mampu untuk mendapatkan manfaat dari *resource* tersebut.¹³ Sedangkan dalam teori lain, *Smith* mengatakan bahwa : petani, produsen, pengusaha merupakan agen perubahan.¹⁴

Merujuk pada teori SL (*sustainable livelihood*) yang pertama adalah :

1) Modal manusia (SDM)

Modal sumber daya manusia melingkupi dalam keahlian , pengetahuan, dan kemampuan kerja. Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Menurut J.T Gunawan (Mondy dan Noe 1996:225) mengemukakan bahwa : “Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terus menerus dan terencana yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan tingkat kecakapan pegawai dan performa organisasi”.¹⁵

Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian berikutnya SDM menyangkut kepada manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu usaha tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

¹³*Ibid*

¹⁴ M.L Jhingan “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*” hlm. 84

¹⁵ Dikutip dari repository.uin-suska.ac.id . (diakses 29 Agustus 2017)

masyarakat.¹⁶

Pada sebuah perusahaan saja, untuk menghasilkan karyawan yang bermutu perlu diadakannya pengembangan tenaga kerja diantaranya metode latihan yang berupa : *metode on the job, metode vestibule, metode simulasi, metode magang, metode demonstrasi dan contoh dan metode dalam kelas.*¹⁷

Pengetahuan sendiri merupakan hasil dari tidak tahu menjadi tahu, ini terjadi karena seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Tingkat Pengetahuan menurut Notoatmodjo dibagi menjadi 5 (lima) yang dicapai dalam domain kognitif yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya, termasuk dalam peningkatan pengetahuan ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*comprehention*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar.

c. Apliaksi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang sudah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis merupakan kemampuan untuk menyatakan atau menjabarkan suatu materi atau objek ke dalam keadaan komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur

¹⁶ Sonny Sumarsono “*Ekonomi manajemen sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan*”, Yogyakarta; Penerbit Graha Ilmu, 2003 hlm 3

¹⁷ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2003 hlm 88

organisasi tersebut dan masih saling berkaitan satu sama lain. Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis adalah kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap materi atau objek. Penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri menggunakan kriteria yang telah ada.¹⁸

2) Modal fisik berupa keterbatasan sarana prasarana dan teknologi

Modal fisik meliputi infrastruktur dasar berupa transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.¹⁹ Dalam hal ini nanti akan penulis kaitkan dengan peranan koperasi sendiri adakah melakukan pendekatan terhadap modal fisik ini kepada para pelaku usaha yang menjadi anggotanya. Pemilik modal fisik merupakan para pengusaha besar, Disini peran pengusaha dapat di dayagunakan, pengusaha atau wirausaha diartikan Zimmerer sebagai proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha)²⁰.

3) Modal sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat. Menurut Hanifan

¹⁸ Lihat : digilib.unimus.ac.id Pdf (diakses 28 Agustus 2017)

¹⁹ Lihat : fia.unira.ac.id Pdf (diakses 28 Agustus 2017)

²⁰ Kasmir “*Kewirausahaan*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm.20

dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antar individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sendiri.²¹ Dalam hukum islam pun telah di ajarkan akan modal sosial dalam surat Al- Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal).

Ayat Al quran berikutnya yang berkata bahwa manusia merupakan makhluk sosial adalah surat Ar-rum ayat 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ الْأَسْنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui).

4) Modal finansial

Modal finansial mengacu pada sumber dana, dalam praktek koperasi syariah pada penelitian terdahulu hal ini dapat terjadi akibat lemahnya akses terhadap sumber-sumber keuangan yang ada, tidak memiliki jaminan sehingga sering dianggap tidak *bankable*.

5) Modal alam

Alam telah menyajikan kekayaan yang luar biasa agar bisa sekiranya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Pemanfaatan alam dengan baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam prinsip ekonomi islam modal alam merupakan segala sumber alam yang telah ditundukkan oleh sang pencipta Allah SWT dan pemanfaatannya diserahkan kepada

²¹ Lihat : Jmb-lipi.or.id Pdf (diakses 28 Agustus 2017)

manusia sebagai penjaga dan pelaku untuk memanfaatkan modal alam tersebut seperti yang tertulis dalam QS Al Jasiyah Ayat 13 “Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikir yang sempurna, sebisa mungkin menjaga dan memanfaatkan rahmat yang telah pencipta berikan.

F. Metodologi Penelitian

Menentukan suatu jenis penelitian sebelum terjun langsung ke lapangan adalah hal yang sangat signifikan, dikarenakan jenis penelitian merupakan suatu dasar utama pelaksanaan suatu riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian dapat didasarkan pada pilihan yang tepat dikarenakan akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari perilaku yang diamati²²

Penelitian menggunakan metode secara kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengintai bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang²³

Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri ²⁴:

- 1) Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada *setting* lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.

²² Dikutip dari Idr.iain-antasari.ac.id

²³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 68

²⁴ Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm

- 2) Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
- 3) Analisis dan laporan
- 4) Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, *quotes* (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
- 5) Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial.
- 6) Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data.
- 7) Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilih.
- 8) Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.
- 9) Lebih pada kedalaman (*depth*) daripada keluasan (*breadth*).
- 10) Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur.
- 11) Hubungan antara teori, konsep, dan data : data memunculkan atau membentuk teori baru.²⁵

Bogdan dan Taylor (1975:5) Mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu yang secara holistic utuh. Sejalan dengan pendapat di atas, Nasution (1992:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁶

²⁵ Reponsitory.usu.ac.id diakses 29 Agustus 2017

²⁶ Digilib.upi.edu- Wawan Dewanata Prayitno. Diakses 29 Agustus 2017

1. Lokasi Penelitian

Seperti yang tertulis penelitian ini bertempat di empat lokasi koperasi syariah yang ada. Seperti yang terlampir pada tabel “Daftar koperasi syariah kota Palembang”. Pertama, Koperasi syariah Mitra Hasanah bertempat di Ariodilla, kedua, koperasi syariah insan mulia bertempat di Pakjo, ketiga, koperasi syariah Al-Aqobah bertempat di Pusri. Namun, Empat koperasi lainnya tidak dapat dilakukan penelitian. Diantaranya koperasi syariah Al furqon Plaju yang menolak dilakukan penelitian karena kondisi koperasi yang sudah tidak memungkinkan lagi, kedua koperasi syariah Muawwanah yang tidak merespon surat penelitian yang telah di ajukan, dan terakhir koperasi syariah As-sidiqiyah yang berlokasi di pasar tangga buntung, yang mana penulis telah menelusuri pasar tangga buntung dan tak ada seorang pun yang tau letak koperasi syariah tersebut dan kontak yang diberikan pihak dinas pun tidak dapat tersambung. Terakhir koperasi syariah insan manshurin yang tidak dapat dilakukan riset penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi serta menyelidiki suatu fenomena yang ada di sekitar kehidupan manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif²⁷.

Pengelolaan data ini juga melakukan metode triangulasi, sebagaimana pandangan *Norman K. Denkin* dimana metode triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, menurutnya pun triangulasi meliputi empat hal : Triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, triangulasi teori. Pada tulisan ini penulis

²⁷Juliansyah Nor, “*Metodologi Penelitian*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012, hlm.33-34

memilih menggunakan metode triangulasi sumber data yang artinya menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, yakni melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, pribadi, gambar yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.²⁸

Pada penelitian ini, triangulasi sumber yang dilakukan dengan menggali informasi dari 3 koperasi syariah yang ada, kemudian 36 narasumber yang merupakan anggota pembiayaan dari koperasi syariah yang berbeda dan 3 orang karyawan koperasi syariah.

Dengan hal ini, akan memberikan pandangan yang berbeda terkait masalah yang diteliti. Sebagaimana berperannya koperasi-koperasi syariah yang ada di kota Palembang, dalam membantu modal pengembangan suatu usaha kecil. Cara yang dilakukan adalah penulis terlebih dahulu menilik kepada objek penelitian (3 Koperasi syariah) tentang bagaimana kinerja koperasi-koperasi syariah tersebut dalam membantu pengembangan usaha kecil dan mikro di kota Palembang, lalu kemudian penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para anggota pembiayaan koperasi syariah tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut dapat kita peroleh.²⁹ Pada penelitian ini data yang akan diperoleh merupakan dari data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Menurut Umi Nariwati data primer adalah data yang berasal dari sumber yang asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian ataupun orang yang kita jadikan sumber

²⁸Dikutip dari, Mudjia Raharjo: "*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*", www.uin-malang.ac.id (di akses 7 februari 2017)

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 129

informasi ataupun data³⁰. Sedangkan menurut Sugiono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data primer yang di dapatkan berupa hasil wawancara 11 (sebelas) pertanyaan yang di ajukan penulis kepada narasumber yang merupakan anggota pembiayaan koperasi syariah tersebut, kemudian 6 (enam) pertanyaan kepada anggota koperasi syariah untuk mengetahui bagaimana kinerja mereka sebagai sebuah lembaga pembiayaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa periset hanya sekedar mencatat, mengakses atau meminta data tersebut (kadang sudah berbentuk informasi) ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya.³² Pada hal hal ini data sekunder yang didapatkan merupakan data dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi Kota Palembang dan koperasi-koperasi syariah yang menjadi objek penelitian yakni data terkait berapa banyak jumlah anggota koperasi syariah tersebut per tahunnya dan data-data berupa profil koperasi syariah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan judul skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap koperasi syariah, dan juga pelaku usaha kecil mikro. Sehingga dapat memperoleh kelengkapan data faktual yang diperlukan secara metodologis. Alasan penggunaan pengamatan adalah

³⁰ Umi Nariwati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi* (Bandung : Universitas Komputer Indonesia, 2008), hlm 31

³¹ Mulyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 137

³² Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*, hlm 38

mengoptimalkan kemampuan peneliti, dari segi motif, kepercayaan, perilaku tak sadar, perhatian, kebiasaan dan sebagainya.

b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian³³. Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan pelaku usaha kecil dan karyawan koperasi syariah. Jenis wawancara yang penyusun pilih adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Terbuka dalam artian subjek mengetahui kalau mereka sedang diwawancara dan mengetahui apa maksud dari wawancara itu sendiri dan terstruktur artinya wawancara yang dilakukan pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. Wawancara diajukan kepada staf ataupun karyawan koperasi untuk mengetahui program kerja yang mereka lakukan sebagai evaluasi kinerja mereka. Lalu wawancara juga dilakukan kepada para pelaku usaha ataupun mitra koperasi syariah tersebut untuk mengetahui sebagaimana berpengaruhnya peran koperasi syariah terhadap usaha yang mereka jalani.

c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan lain sebagainya. Dokumentasi dibuat sebagai pelengkap penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan dengan meminta *softcopy* terkait sejarah koperasi-koperasi syariah, kemudian adapun data dari dinas koperasi syariah terkait pertumbuhan UKM di Kota Palembang dan jumlahnya.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif data merupakan sumber teori ataupun teori berdasarkan data. Kategori-kategori serta konsep-konsep dikembangkan sendiri oleh peneliti di lapangan. Data yang di dapatkan di lapangan lalu dimanfaatkan guna untuk memverifikasi teori yang timbul

³³ Lerbin.1992 Dalam Hadi.2007.*Pengertian Wawancara*.

di lapangan dan secara terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Ananlisa data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.³⁴

Pada penganalisisan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis, lalu diklarifikasikan untuk kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

BAB II

KOPERASI SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO

A. Koperasi dan Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi

Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Penjelasan secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 175

dikelola secara demokratis. Berikut pengertian Koperasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami : *Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta,1954).*³⁵

*Koperasi adalah suatu perkumpulan orang. Biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokrasi, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO,1996 dikutip dari Edilius dan Sudarsono,1993).*³⁶

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam Koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Koperasi memiliki watak sosial, keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.³⁷

R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “*Sepuluh tahun koperasi : Penerangan tentang koperasi oleh pemerintah 1930-1940*” menyatakan bahwa: “*koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya*”. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.³⁸

³⁵ Dikutip dari Jurnal Djabarudin Djohan “*Pengertian Koperasi*” (diakses 20 oktober 2017)

³⁶ *Ibid* (diakses 20 Oktober 2017)

³⁷ Revisond Baswir. *Koperasi Indonesia*,yogyakarta : BFFE -yogyakarta,2013. hlm. 22

³⁸ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto.2004 .*Perkoperasian (Sejarah,teori,dan praktek)*.Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 37

Marvin A. Schaars seorang guru besar dari Universitas of Wiscosin, Madison USA mengatakan : *“Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau atas dasar biaya”*.³⁹ Di Indonesia Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No.2 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : *“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”*⁴⁰.

Demikian, dari pengertian yang tertera di atas menyatakan bahwa hakikat koperasi yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan aktivitas yang bersifat kerjasama antar masyarakat, gotong royong yang dilakukan antar warga masyarakat berdasarkan persamaan derajat, hak masyarakat serta kewajiban. Diartikan bahwa koperasi merupakan sebuah wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokkan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokkan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan diantara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha dan sebagainya.

2. Koperasi Syariah

a. Sejarah Koperasi Syariah

³⁹*Ibid* hlm 39

⁴⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 cet 4, hlm.4.

Pada sejarah berdirinya di Indonesia di Indonesia sendiri koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanbudi di Solo, Jawa Tengah, Anggota nya merupakan para pedagang muslim, Yang Mayoritasnya adalah pedagang batik, Meskipun demikian pada perkembangannya, SDI Berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan , penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*. Koperasi tipe kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan islam. Bahkan, telah dipraktekkan oleh umat islam hingga abad ke 18. Baik dalam bentuk syirkah Islam dan *syirkah* modern, sama dibentuk oleh paar pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual berdasarkan hukum negara.⁴¹

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90 an hadir beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompot Dhuafa Republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan aharam dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah

⁴¹ Dikutip dari Kopsyahikhlis “*Sejarah dan Visi Misi Koperasi Syariah di Indonesia*” terbit Senin 11 Juli 2011

ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA.⁴²

b. Koperasi Syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil

BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) merupakan suatu lembaga yang dibangun sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut *Soemitra (2009)* baitul mal merupakan **“lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin”**⁴³. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

Pada dasarnya BMT dan Koperasi simpan pinjam syariah sama saja, perbedaannya hanya terletak pada lembaganya saja yaitu koperasi syariah hanya dalam satu lembaga saja yakni

⁴²Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia. Lihat : Kosindo.org

⁴³Dikutip dari Pengertian Kopreasi Menurut Para Ahli. Repository.widyatama.ac.id (di akses 12 Februari 2017)

koperasi, sedangkan BMT Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

c. Fungsi Koperasi Syariah di Masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat,damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga makin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

Menurut *Chris Rowley dan Keith Jackson* dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia The Key Concepts* pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan pekerja. Demikian juga dengan kegiatan kompetensi-kompetensi yang ada, lalu dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja karyawan ⁴⁴

Peningkatan kualiatas SDM merupakan pondasi awal untuk kemajuan suatu lembaga, dalam sebuah perusahaan, SDM yang baik dan berprestasi dapat menciptakan out put yang yang bagus untuk suata perusahaan. Serta menghasilkan kinerja yang memuaskan serta mampu bersaing dengan SDM pada perusahaan ataupun lembaga lainnya.

- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar oraganisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

Pengorganisasian sangatlah penting dalam awal membangun sebuah kelompok, dimana

⁴⁴ Dikutip dari Repository E Journal Universitas Sumatera Utara (diakses 2 februari 2018)

agar lebih terkontrol setiap kegiatan yang di pegang oleh para penanggung jawab. Begitupun dengan pemanfaatan dana dari masyarakat yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat. Pemanfaatan dana yang diberikan koperasi syariah sebisa mungkin bisa di awasi oleh pihak koperasi terhadap penggunaan dana tersebut.

3) Mengembangkan kesempatan kerja.

Masalah pengangguran, merupakan problematika ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh beberapa Negara. Masalah ini merupakan suatu hal yang paling serius untuk dituntaskan setiap pemerintahan, maka dari itu rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan tujuan guna menurunkan angka pengangguran.

Pada 2016, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02. Dengan persentase sebesar itu, akan ada sekitar 1 juta – 1,5 juta tenaga kerja baru yang bisa diserap. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 5,4 persen oleh Bank Indonesia dan 5,3 persen oleh Bank Dunia pada 2017, maka penyerapan tenaga kerja akan naik tahun ini. Meski harus disadari kenaikannya belum dapat mengimbangi besarnya angkatan kerja. Survei Angkatan Kerja Nasional 2015-2016 mengungkap tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 adalah 5,81% (7,45); Februari 2016 sebesar 5,50% (7,02 juta), dan Februari 2017 sebesar 5,33% (7,01 juta). Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali.⁴⁵

Membuka kesempatan kerja merupakan salah satu program pemerintah guna mengurangi tingkat pengangguran. Di Palembang sendiri, salah satu upaya pemerintah dalam membuka kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dengan dibukanya beberapa kegiatan Job fair, seperti yang dikuti dari website resmi pemerintah kota Palembang “palembang.go.id”. Penanggulangan kemiskinan sangat rentan dilakukan oleh setiap pemerintahan suatu daerah,

⁴⁵ Dikutip dari Presidenri.go.id “Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Pekerjaan” (diakses 10 februari 2018)

akan tetapi banyak instrumen-instrumen yang mesti di perbaiki dengan salah satu cara dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengundang para investor baru juga harus diimbangi dengan pelayanan birokrasi yang efisien. Menyiapkan infrastrukturnya dan kemudahan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Peningkatan kualitas usaha saat ini, tampaknya sudah mulai banyak di ikuti oleh para pelaku-pelaku usaha, baik mikro, makro ataupun pedagang-pedagang kecil dengan cara menyatukan mereka dalam komunitas-komunitas yang telah mereka bangun. Dengan *sharing-sharing* yang mereka lakukan kepada sesama pelaku usaha, hal ini dapat menjadi perubahan yang baik bagi kualitas usaha yang mereka rintis. Terlebih perkembangan di era digital saat ini, lebih memudahkan untuk mensuarakan produk-produk anggota yang mesti di sebar luasnya, agar sampai pada target pasar. Saat ini juga sudah banyak lembaga-lembaga yang menaungi pergerakan perekonomian rumahan, ataupun usaha perseorangan yang mulai di awasi dan juga di bimbing. Salah satunya koperasi syariah sendiri sebagai lembaga keuangan non-bank yang juga menjadi pengawas bagi para anggotanya.

Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UKM. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi. Selanjutnya, kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang

mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (*homogenitas*) kepentingan ekonomi dari para anggotanya⁴⁶

d. Akad dan Produk Dana BMT dan Koperasi Syariah

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT serupa dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat islam. Adapun akad-akad tersebut adalah : Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) ⁴⁷:

- 1) Giro wadiah merupakan produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Sungguhpun nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif .
- 2) Tabungan Mudarabah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan islam bertindak sebagai *mudharib*.
- 3) Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqaah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga *shahibul maal*.

⁴⁶ Jurnal Fatimah dan Darna “Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Jurusan Akuntansi Politeknik Jakarta. 2011

⁴⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. hlm.

Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis disebut *Mudharabah Muqayyadah*.

Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calonanggota atau anggota koperasi mitra kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.

- 1) Simpanan *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* adalah simpanan anggota dengan akad wadiah atau titipan namun dengan sepersetujuan penyimpan dana simpanan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bias diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan.
- 2) Investasi *mudharabah Al-Mutlaqah* adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
- 3) Investasi *mudharabah Berjangka* adalah merupakan tabungan anggota anggota koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* dimana penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dan koperasi. Bagian selanjutnya pembahasan manajemen koperasi jasa simpan pinjam syariah akan kami tulis dalam posting terpisah agar tidak

terlalu panjang. Kami akan sangat senang jika anda memberikan masukan atas posting manajemen koperasi simpan pinjam syariah ini.⁴⁸

3. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha Rp 5,2 triliun. "Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT," kata Braman Setyo, Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam keterangan resminya, Jumat (28/10). Sebab itu, perlu akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan mendorong akses keuangan inklusif dalam pendalaman pasar keuangan, meningkatkan akses keuangan masyarakat termasuk optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf untuk kegiatan produktif.⁴⁹

Badan wakaf Indonesia (BWI) saat ini mengelola sebanyak 145 lembaga wakaf. Adapun Kemenkop dan UKM juga telah memfasilitasi 103 KSPPS sebagai pengumpul wakaf dan zakat. Potensi wakaf per tahun mencapai Rp 11,4 triliun. "Ini potensi yang luar biasa dan sangat menjanjikan bagi pengembangan keuangan syariah Indonesia," diperlukan pedoman akuntansi dalam pelaporan dana wakaf. Karena itu, perlu disusun pedoman sistim akuntansi (PSAK) wakaf yang merupakan amanat Peraturan Menteri koperasi dan UKM No 16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan unit simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi. "Pada pasal 27 disebutkan KSPPS wajib melakukan kegiatan mal seperti menghimpun, mengelola

⁴⁸ Dikutip dari Puskopsyahjateng.com (diakses 24 juni 2017)

⁴⁹ Dikutip dari GoUKM.id (diakses 24 Mei 2018)

dan menyalurkan zakat infaq serta wakaf,". Selain itu, untuk memperkuat keungan syariah di Indonesia Kemenkop dan UKM akan memperkuat dukungan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai lembaga APEX khususnya pembentukan jaringan APEX koperasi syariah.⁵⁰

Kemudian dikutip juga dari tulisan yang diberikan judul “ *Koperasi syariah lebih cepat berkembang di Indonesia*”⁵¹ yang berisi. Perkembangan perbankan syariah masih dinilai lamban, namun Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi diprediksi dapat berkembang lebih cepat. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur memprediksi Koperasi Syariah lebih mudah berkembang daripada Bank Syariah, karena konsep koperasi lebih dekat dengan konsep syariah dan lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah.

Akan tetapi dalam tulisan lain mengatakan bahwasanya perbankan masih lebih unggul dalam *pemasaran dan pengenalan* produknya kepada masyarakat. Serta sifat masyarakat yang masih tetap kukuh untuk bergantung pada perbankan. Dikutip dari berita harian online, catatan OJK tentang total aset perbankan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 9,12 persen, dari Rp. 113,50 Triliun kini menjadi Rp 123,86 Triliun, dengan market share perbankan Sumsel tahun 2016 terhadap perbankan nasional mencapai 1,13 persen. Serta, dari sisi kredit yang diberikan, perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 9,31 persen (pertumbuhan kredit nasional YoY 7,87 persen), dan kini menjadi Rp 70,91 Triliun dari yang sebelumnya Rp. 64,87 Triliun. Begitupun juga dengan kredit UMKM tumbuh 10,98 persen atau Rp 20,19 Triliun pada 2015 menjadi Rp 22,41 triliun di tahun 2016⁵². Dari data yang di dapat bisa disimpulkan bahwa perbankan masih lebih unggul dalam pengembangan UKM di Kota Palembang . Sedangkan Koperasi Syariah belum mendapatkan porsi pada peranannya

⁵⁰ Dikutip dari Kontan.co.id news online 9-8-2017

⁵¹ Dikutip dari ANTARA News.com (terbit 26 Mei 2016) (diakses 29 Desember 2017)

⁵² Sriwijaya Post “*OJK Rilis Kinerja Perbankan Sumsel*” terbit 8 Maret 2017 di akses 20 November 2017

sebagai penyokong perkembangan UKM .

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Alquran dan *sunnah*. Secara teknis koperasi syariah dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Selain itu, sistem membantu anggota dalam koperasi dinilai lebih bersifat kekeluargaan dan dapat mendekatkan masyarakat dengan lembaga keuangan serta sistem yang ada ini sama sekali tidak berbenturan dengan undang-undang perbankan yang berlaku. "Bahkan, koperasi syariah juga tidak benturan dengan perundang-undangan perbankan," hal ini disampaikan oleh Ketua MES Jatim Dr. Imron Mawardi dalam Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa). Dalam prakteknya, menurut Imron penerapan hukum syariah pada lembaga keuangan jauh lebih mudah diterapkan pada koperasi, "sebagai contoh, akad jual beli atau mudarabah."⁵³

Bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), koperasi dapat dijadikan mitra pembiayaan modal dengan sistem syariah. Kendati demikian Imron berpendapat bahwa untuk meningkatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah tantangan bagi para pelaku keuangan syariah, hal ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah lama terbiasa dengan bunga bank, maka dari itu perlu waktu untuk mengubah minat masyarakat agar beralih ke lembaga keuangan dengan konsep syariah.

Koperasi syariah memiliki 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas;
- b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas;
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif;
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas;

⁵³ Dikuti dari Berita Harian Online "Www. Gomuslim.co.id" yang berjudul "*Koperasi Syariah Diprediksi Lebih Cepat Berkembang di Indonesia*" terbit 30 Mei 2016. Diakses 20 Januari 2018

- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif;
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan *awareness*;
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

Tujuan dibentuknya koperasi syariah ini adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah yaitu:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- d) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- e) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
- g) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Karena ada prediksi perkembangan koperasi syariah jauh lebih cepat ketimbang perbankan syariah, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya mulai gencar menyosialisasikan koperasi syariah, di antaranya dengan menggandeng perguruan tinggi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kampus-kampus berbasis Islam. "Sampai saat ini, dari

1.500 koperasi konvensional yang ada di Surabaya, baru 40 yang berbasis syariah. Memang, masih sedikit, tetapi akan terus kami kembangkan," kata Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Rudy Haryono. Dengan bertambahnya sistem Lembaga Keuangan Syariah diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan terus tumbuh terhadap sistem keuangan syariah.

B. Usaha Kecil Mikro

1. Definisi Usaha Mikro

Usaha Mikro dapat didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dan Terakhir Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kriteria usaha kecil sendiri memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.,-tiga

ratus juta rupiah sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,- dua setengah triliun rupiah.⁵⁴ Usaha kecil ini, banyak sekali macam-macamnya bisa bergerak di bidang kuliner, fashion ataupun otomotif. Perkembangan suatu daerah bisa dilihat dari banyaknya pelaku wirausaha yang ada, keinginan untuk hidup lebih baik. Dalam pengembangan suatu usaha dibutuhkan modal sebagai pokok utama dalam memulainya. Pada suatu usaha sendiri terdapat dua jenis modal yang dibutuhkan yakni modal investasi, yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Sedangkan, modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja tidak lebih dari satu tahun.⁵⁵

Adapun pengertian UKM dan industri kecil menurut berbagai ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag)

Industri Kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5-19 orang.

- 2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Industri kecil adalah sebuah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, termasuk yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya BPS memberikan kriteria yang sederhana berdasarkan jumlah tenaga kerja atau unit usaha seperti berikut.

- a) Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang.
- b) Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang.
- c) Industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang.
- d) Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih

⁵⁴ Dikutip dari Etrade.id (*Pengertian UMKM Definisi Kalsifikasi dan Contohnya*) Diakses 11 Februari 2017)

⁵⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. hlm 92

3) Menurut Departemen Keuangan

Usaha kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki asset penjualan paling banyak Rp. 1 Milyar/tahun.

4) Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM

Usaha kecil adalah milik Warga Negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000 dan mempunyai omzet atau nilai output penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

5) Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan

Usaha Kecil adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimal Rp. 25.000.000

6) Menurut Asian Development Bank (ADB)

Usaha Kecil adalah usaha-usaha non pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.

7) Menurut Bank Dunia (world bank)

Usaha Kecil merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya di kerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik. Usaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup (survival activities) yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.

8) Menurut ILO (International Labour Organization)

Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan maksimal 10 orang dan menggunakan teknologi sederhana, asset minim dan kemampuan manajerial rendah serta tidak membayar pajak.⁵⁶

Dari sekian banyak deskripsi UKM di beberapa sumber, dalam penelitian ini penulis merujuk pada deskripsi usaha kecil menurut ILO (International Labour Organization), yang mana deskripsi UKM merupakan badan usaha yang mempekerjakan dengan maksimal 10 orang kemudian menggunakan teknologi yang sangat sederhana, kemudian asset ataupun modal yang sangat minim, serta struktur manajerial yang juga tidak ditetapkan dan terakhir tidak membayar pajak.

Menurut Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).⁵⁷

2. Indikator keberhasilan usaha industri kecil

Beberapa keunggulan industri kecil terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk .

⁵⁶ Jurnal Research UPI Edu. Hal 11-14 (diakses 4 September 2017)

⁵⁷Lihat : Kemenkeu.go.id (Diakses 21 februari 2017)

Inovasi merupakan suatu kreativitas yang dihadirkan guna menumbuhkan minat, dalam teknologi sendiri inovasi yang dihadirkan sejauh ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan juga berdampak pada lingkungan bisnis. Kepekaan atas kemajuan teknologi juga seharusnya dapat di pahami lebih mendalam lagi bagi pelaku usaha bisnis, guna menghasilkan informasi untuk menunjang kinerja industri kecil tersebut.

Pada sebuah penelitian⁵⁸ telah menguraikan tentang penerapan e-commerce untuk pengembangan produksi UKM di Kabupaten Semarang sangat berpeluang besar. Sampel penelitian pada 30 UKM yang ada di Kabupaten Semarang menunjukkan nilai skor 3,50 untuk persepsi pengguna terhadap manfaat e-commerce. Namun, persepsi pengguna terhadap kendala terhadap e-commerce juga sangat tinggi, yaitu skor rata-rata 3,48. Kendala tersebut muncul karena para pelaku bisnis UKM belum dapat sepenuhnya menggantikan cara tradisional dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan transaksi.

Penelitian berikutnya yang pernah dilakukan oleh Karagozoglu *and* Lindell (2004) yang melihat penggunaan e-commerce dengan strategi bersaing, sistem operasi dan kinerja. Hasil riset melaporkan beberapa temuan diantaranya penggunaan e-commerce berdampak langsung pada pertumbuhan laba yang signifikan, jumlah konsumen yang meningkat dan proses penjualan yang cepat memberi perubahan sistem pada perusahaan, produk dan cara bertransaksi.⁵⁹ Menandakan perusahaan dapat membuat kegiatan promosi dan penjualan lebih efektif dan menekan biaya operasional

E-commerce merupakan teknologi yang menjadi kebutuhan mendasar setiap organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. *E-commerce* merupakan cara bagi konsumen untuk

⁵⁸ Jurnal, Hani Atun Mumtahana, Sekreningsih Nita, Adzinta Winerawan Tito “*Pemanfaatan Web E Commerce Untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran*”, Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun

⁵⁹ Jurnal Sri Palupi Prabandari, Misbahuddin Azzuhri “*Efektivitas Penggunaan E-commerce sebagai penunjang aktivitas bisnis pada usaha kecil menengah di Malang Raya*”, Universitas Brawijaya.

dapat membeli barang yang diinginkan dengan memanfaatkan teknologi internet.⁶⁰ Pemanfaatan teknologi e-commerce dapat dirasakan oleh konsumen (business to consumer) maupun oleh pelaku bisnis (business to business).

Dengan memanfaatkan *E-commerce* dalam operasional bisnisnya, UKM akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru. Di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara on-line. Berbagai penghematan dan efisiensi akan dicapai seperti dalam hal biaya transportasi, komunikasi telepon atau fax, pengiriman, dokumen, cetakan, waktu dan tenaga kerja. Kondisinya sekarang sangat mendukung, antara lain jumlah pemakai internet di dunia yang diperkirakan lebih dari 1,3 miliar dan di Indonesia diperkirakan lebih dari 25 juta orang pengguna internet. Jumlah tersebut dipastikan bakal bertambah setiap harinya. Peluang pasarnya terbuka lebar karena jumlah penduduk dan kebutuhan produk dan jasa relatif besar. Sumber daya potensial juga tersedia, termasuk ketersediaan tenaga kerja trampil di bidang IT. Satu hal yang tidak perlu diragukan, penerapan IT dalam bisnis bukan hal yang baru karena telah diimplementasikan dengan berhasil oleh pelaku bisnis besar maupun para pioneer.⁶¹

2) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.

Pada paradigma ekonomi islam sudah di ajarkan akan hubungan baik sesama manusia, apalagi dalam hubungan perdagangan sangat di utamakan hubungan langsung antar manusia. Ukhuwah ataupun hubungan baik sesama melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Dalam islam sendiri sudah di jelaskan secara jelas tentang hubungan

⁶⁰ Jurnal, Hani Atun Mumtahana, Sekreningsih Nita, Adzinta Winerawan Tito “*Pemanfaatan Web E Commerce untuk meningkatkan strategi pemasaran*”, Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun

⁶¹ Jurnal , Nuryanti, *Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 2013

baik sesama manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Al quran surat Ali Imran ayat 103 : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allaah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuhan-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara.” Begitupun dalam etika berbisnis, menjaga hubungan baik sesama rekan kerja merupakan poin utama untuk melancarkan rezeki.

3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.

Rekrutmen dilakukan karena tersedianya lowongan kerja yang cukup besar pada berbagai unit kerja dalam organisasi, antara lain karena adanya organisasi yang baru didirikan, adanya perluasan usaha dengan diversifikasi, adanya pekerja yang berhenti, mengundurkan diri, pensiun, dan alasan lainnya. Apapun alasannya sehingga terdapat pekerjaan yang kosong didalam organisasi. Tentu saja, lowongan itu harus segera diisi dengan pejabat yang sesuai dan cocok agar jangan sampai terjadi kevakuman dan perlambatan proses operasional pelaksanaan tugas. Untuk mengisi lowongan kerja dengan segera mungkin haruslah dilakukan kegiatan rekrutmen. Dalam islam juga ada penjelasan tentang rekrutmen yakni di Al Qur'an surat Al Qashah ayat 46 : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Dalam hal rekrutmen kepercayaan antara kedua belah pihak sangat di utamakan. Serta menempatkan orang yang bekerja keras dan jujur adalah suatu hal yang diutamakan.

4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat bersanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis

Kemampuan usaha kecil untuk menyesuaikan diri agar bisa bersaing dengan pelaku

usaha berskala besar. Yaitu dengan menyesuaikan kemajuan pasar yang ada serta melihat peluang yang ada di masyarakat. Inovasi dalam penentuan produk sangat diutamakan.

5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.⁶²

Mampu mengelola usaha dengan semaksimal mungkin, serta pentingnya mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan guna mematangkan ilmu dan membuka wawasan akan perkembangan dunia pasar saat ini. Perlunya juga untuk dilakukan seminar-seminar kecil untuk mematangkan ilmu wirausaha.

3. Fakta – fakta usaha kecil di berbagai negara

Di Negara-negara mulai berkembang usaha-usaha yang banyak beryumbuh di masyarakat pada umumnya tergolong sebagai usaha kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan mayoritas kegiatan masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan pada penciptaan pendapatan penduduknya dimana :

- a. Di banyak Negara, 99 % dari semua bisnis adalah usaha kecil.
- b. 40 % pekerja bekerja di sektor usaha kecil
- c. 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil
- d. 75% dari pekerjaan baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil
- e. 50% dari usaha kecil gagal pada dua tahun pertama
- f. Usaha kecil menyumbang bagian terbesar dari sektor manufaktur
- g. Manajemen yang buruk adalah penyebab terbesar kegagalan usaha kecil
- h. Di hampir semua negara, usaha kecil adalah tempat terlahirnya kewirausahaan.⁶³

Fakta di banyak negara perekonomian kawasan Asia Pasifik lebih dari sepertiga output

⁶² Jurnal Research UPI Edu. hlm 11-14 (diakses 4 September 2017)

⁶³ Modul Manajemen Usaha Kecil (Bahan Pelatihan untuk calon wirausaha) . Dikrektorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 2010 (Di akses 20 oktober 2017)

manufaktur dihasilkan oleh Usaha Kecil Mikro (UKM). Dalam aktivitas bisnis International, UKM di kawasan ini menyumbang lebih dari sepertiga ekspor negara perekonomian masing-masing. Bahkan seperti Cina dan Australia, separuh lebih ekspor dilakukan oleh UKM. Di Negara Chile, Indonesia dan Singapura kontribusi UKM terhadap aktivitas ekspor masih sangat sedikit. Dalam hal ini setidaknya ada tiga penjelasan, pertama, bisa jadi daya saing international UKM di Chile, Indonesia dan Singapura tidak sebegus negara lain; kedua, pasar domestik bagi UKM ketiga negara ini masih cukup potensial sehingga lebih berorientasi ke pasar domestik; ketiga, harapan manfaat berbagai bentuk perjanjian kawasan perdagangan bebas regional (berupa fasilitasi international UKM) belum dirasakan secara merata oleh semua negara, bahkan untuk negara yang sudah akrab dengan liberalisasi perdagangan seperti Singapura .⁶⁴

Kebijakan pemerintahan di Indonesia sendiri perlakuan preferensial pemerintah atas sentrasentranya UKM ini telah diimplikasikan dalam program pembinaan dan pengembangan UKM yang meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.⁶⁵

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Peranan Kelembagaan Koperasi

Pemberdayaan yang di adaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang di kemudian hari.

Berkaitan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, *Ife(1995)* menyatakan bahwa :

⁶⁴ Euis Amelia "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam "Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia" hlm 235-236

⁶⁵ Jurnal Arief Rahman Susila "Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapai Pasar Regional dan Global "

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interest, by helping them to learn and use in lobbying, using the media engaging in political action, understanding how to 'work the system', and so on (Ife, 1995).⁶⁶

Definisi di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.⁶⁷

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai

⁶⁶ Dikutip dari Jurnal Agus Purbatin Hadi “ *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan* ” Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) (Diakses 8 Januari 2018)

⁶⁷ Dikutip dari eprints.uny.ac.id (diakses 10 Januari 2018)

*alternative development, yang menghendaki 'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity'.*⁶⁸

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu awal gerakan disamping melakukan perencanaan SDM yang mana suatu proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangan di masa mendatang. Kebutuhan di masa sekarang dapat di artikan usaha mengisi kekurangan tenaga kerja, untuk dapat mewujudkan rencana bisnis perusahaan secara maksimal, agar tujuannya tercapai. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja di masa datang menunjukkan perlunya dilakukan usaha permalan (prediksi) mengenai kekurangan tenaga kerja, yang harus didasarkan pada ketajaman merencanakan pengembangan bisnis, baik yang sudah dilaksanakan maupun bisnis baru.⁶⁹

Mengenai perencanaan SDM di masa yang akan datang yang juga merupakan akar dari suatu pertumbuhan ekonomi di masa sekarang, memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya dalam menyokong kemajuan ekonomi suatu negara untuk mencapai suatu kemandirian di masa yang akan datang. Menurut *Smith*, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Adalah perdagangan bebas dan persaingan, yang mendorong mereka memperluas pasar, yang pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi. Serta fungsi ketiga agen itu sangatlah berkaitan erat. Menurut *Smith* pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan.⁷⁰ *Smith* juga mengutarakan opininya bahwa proses pertumbuhan bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan.⁷¹

⁶⁸ Dikutip dari Jurnal Agus Purbhatin Hadi “*Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*”

⁶⁹ H.Hadari Nawawi “*Manajemen Sumber Daya Manusia*” hlm.139

⁷⁰ M.L. Jhingan “*Ekonomi Pembangunan dan perencanaan*”, Rajawali Pers 2012. hlm.83

⁷¹ *Ibid.* hlm. 83

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu tujuan dari mengurangi tingkat pengangguran, dan apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua tau tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah di pandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan *pengangguran normal* atau *pengangguran friksional*. Para pengangur ini tidak ada pekerjaan bukan berarti karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik.⁷² Salah satu faktor lain penyebab pengangguran adalah kurangnya modal, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan islam seperti koperasi syariah, seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang mana peran koperasi syariah sendiri sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Peranan suatu koperasi syariah dalam masyarakat tersebut yang mana koperasi syariah berfungsi sebagai “*mini bank*” bagi para petani dan bagi para pelaku usaha kecil. Istilah Peran dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti sandiwara (film). Namun menurut Pengertian peran menurut Soerjono Soekamto (2002) yaitu peran merupakan spek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁷³.

Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi ataupun lembaga institusi formal karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi maupun lembaga yang berisi kedudukan ataupun peranannya yang dilakukan dan bersifat kolektif. Dapat kita artikan bahwa konsep peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan

⁷² Sadono Sukirno “*Makroekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga*” PT RajaGrafindo Persada. hlm. 328

⁷³ Digilib.unila.ac.id Tinjauan Pustaka, Pengertian Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. (diakses 12 februari 2017)

mereka.⁷⁴ Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu⁷⁵.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan dari penjabaran di atas bahwa peran merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran ataupun peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya oleh lingkungan sekitar.⁷⁶

Peran disini juga dapat diartikan sebagai pelaku tugas yang mana memiliki status yang tinggi. Jika kita sambungkan kepada objek selanjutnya Peran disini memiliki arti sebagai sumber alternative pembiayaan serta menampung dan juga menyalurkan aspirasi serta minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta kemajuan di bidang ekonomi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kembali dalam kaitannya peran terhadap fungsi koperasi syariah itu sendiri dalam masyarakat, dimana saat ini banyak pelaku UKM (Usaha kecil mikro) yang terjebak pada peminjaman rentenir hal ini sudah di muat dalam redaksi harian Palembang ICMI Media yang

⁷⁴Lihat : eprints.ums.ac.id. (diakses 20 februari 2017)

⁷⁵Lihat. : Unila.ac.id (diakses 20 Februari 2017)

⁷⁶Lihat. : Unila.ac.id (diakses 13 februari 2017)

berjudul “BMT di Palembang selamatkan warga dari rentenir keliling” yang di publikasikan pada tanggal 15 juni 2015⁷⁷. Masyarakat sejatinya sudah paham dan tau akan bunga yang tinggi dan resiko yang tinggi akan tetapi mereka berupaya untuk tetap bertahan hidup dengan sistem yang rentenir itu terapkan. Dengan sistem seperti itu sulit bagi masyarakat pelaku UKM untuk berkembang, salah satu solusinya adalah dengan memberikan pembiayaan lewat lembaga-lembaga keuangan mikro.

Dalam lingkup dunia, pendekatan kredit mikro mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya *Microcredit Summit (MS)* yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pemberdayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara. MS juga memberi semangat baru karena MS tidak hanya menampilkan keberagaman keberhasilan kegiatan keuangan mikro dalam memberdayakan masyarakat (perekonomian rakyat), tetapi juga mematkan suatu janji bersma untuk menanggulangi kemiskinan global sebanyak 100 juta keluarga (atau sekitar 600 juta jiwa).⁷⁸

Di Indonesia, pendekatan kredit mikro tersebut bukan sesuatu yang baru. Bank rakyat Indonesia yang didirikan sejak 100 tahun lalu pun sudah mengarah seperti itu ⁷⁹. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah berfungsi besar terhadap pembiayaan LKM (Lembaga keuangan mikro), dengan harapan berawal dari modal yang diberikan dapat mengubah usaha masyarakat berkembang semakin besar. Tujuan yang searah dengan koperasi pada umumnya, mengenai makna koperasi secara umum dan fungsi-fungsinya.

D. Potensi Koperasi Syariah dalam Penguatan Usaha Mikro

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro

⁷⁷Lihat : ICMI.or.id “BMT di Palembang Selamatkan Warga dari Rentenir Keliling”

⁷⁸ Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* hlm. 68

⁷⁹*Ibid* hlm. 69

(*microenterprises*) untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih “besar”. Kebutuhan dana bagi *microenterprises* setelah mendapatkan dukungan modal itu akan meningkat sehingga dibutuhkan lembaga keuangan masyarakat (mikro) yang dapat secara terus menerus melayani kebutuhan mereka.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah guna mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah dengan dilakukannya bantuan pendanaan oleh lembaga pengelola dana bergulir (LDB)⁸⁰. Akan tetapi upaya pengembangan yang telah dilakukan pemerintah ini wajib ditingkatkan guna menghasilkan kontribusi yang lebih untuk perekonomian di setiap wilayahnya.

Namun kenyataannya, walaupun terdapat hibah yang diberikan oleh lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) hingga saat ini LKM termasuk LKM Syariah masih kesulitan dalam membiayai UKM mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Beberapa kendala yang selama ini dihadapi UKM adalah:

- 1) Memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengukur kemampuan usahanya
- 2) Kurang memiliki SDM yang berkualitas dan jika ada jumlahnya terbatas, lemah dan manajemen, informasi pasar, teknologi dan SDM;
- 3) Lemah dalam misi dan visi ke depan karena selalu berorientasi jangka pendek
- 4) Kesadaran terhadap mutu rendah, tidak menguasai saluran distribusi dan lemah dalam pemasaran
- 5) Tidak ada pendampingan untuk mendapatkan akses dan untuk pengelolaan usaha serta
- 6) Penguasaan dan pengenalan teknis perbankan syariah yang masih kurang.⁸¹

⁸⁰ Dikutip dari Departemen Komunikasi dengan judul “Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Untuk Mendorong Pemberdayaan Ekonomi”

⁸¹ Euis Amelia “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan usaha Kecil Mikro di Indonesia” hlm. 69

Dalam mengembangkan LKM untuk melayani masyarakat miskin (*economically active poor*) yang pada umumnya tinggal di desa-desa tersebut, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan:

1) *Banking of the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance yaitu mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base, di mana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: kelompok swadaya masyarakat (KSM), kelompok usaha bersama (kubek), credit union (CU), koperasi simpan pinjam (KSP), dan lain-lain.

2) *Banking with the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau sering disebut kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga-lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang nature-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisasi dan dihubungkan atas dasar semangat simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*out reaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan financial support. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok swadaya Masyarakat (PHBKSM). Dalam PHBKSM ini terdapat tiga model, yaitu :

a. Model hubungan 1

Bank melakukan pelayanan keuangan langsung pada kelompok dan lembaga pendampingan usaha mikro (LPUM) berperan sebagai mitra bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan kepada kelompok. Bank memberikan biaya (*fee*) pembinaan yang diperhitungkan dalam

tingkat bunga kredit. Akad kredit dilakukan antara bank dengan ketua atau pengurus kelompok yang memperoleh kesepakatan dari para anggotanya.

b. Model hubungan 2

Bank memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok melalui LPUM. Biaya kegiatan pendampingan diperoleh dari selisih bunga kredit dari bank dengan yang dibayar oleh kelompok.

c. Model hubungan 3

Bank mengidentifikasi sendiri kelompok yang telah ada, atau memfasilitasi proses pembentukan kelompok di antara pengusaha mikro potensial yang sudah terseleksi, memberikan pelayanan keuangan dan sekaligus membina kelompok-kelompok tersebut sebagai nasabahnya.

3) *Banking for the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri atas , *credit led institution* , dimana sumber dari financial support terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditunjukkan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, tersedia dana cukup besar yang memang ditunjukkan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dan lain-lain.

Bentuk pertama (*Banking of the poor*) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (*Bankig for the por*) menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal (*capital heavy*), yang ditunjukkan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (*Banking with the poor*) lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada. Secara umum, terdapat empat kategori pelayanan yang mungkin disediakan oleh LKM, yaitu sebagai

financial intermediation, social intermediation, enterprise development services, dan social services.

Agar keuangan mikro terfokus, profesional, dan efektif secara luas melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, Microcredit Summit mensyaratkan empat prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu :

a. Reaching the poorest

The power yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Dalam pandangan internasional mereka dipahami sebagai setengah bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.

b. Reaching and Empowering Women

Perempuan merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan perempuan merupakan pemimpin, pemakai, dan pengembali kredit yang baik.

c. Building financially sustainable institution

Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara finansial kelembagaan tersebut harus terjamin eksistensinya.

d. Measurable Impact

Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan. Pembelajaran yang paling nyata dapat dilihat di Bangladesh. Negara dengan penduduk 132 juta orang dilaporkan memiliki pendapatan per kapita US\$ 380 dengan penduduk miskin sekitar 50 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Bangladesh adalah simbol kemiskinan Asia, dari berbagai masalah kemiskinan yang ada microcredit atau microfinance adalah salah satu yang paling menonjol. Bangladesh

dengan konsep Grameen bank yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses dalam penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya ditiru atau direplikasi di berbagai negara termasuk di Indonesia.⁸²

E. Peta Penelitian

Awal dari sebuah penelitian adalah menentukan suatu teori apa yang akan dipakai untuk mengembangkan suatu masalah tersebut, guna menghasilkan suatu hasil pencapaian yang akan memberikan solusi untuk permasalahan yang di angkat. Dalam pembahasan ini penulis mengangkat judul “Peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (usaha kecil mikro) di kota Palembang. Yang mana dalam judul ini penulis berharap agar menghasilkan suatu solusi untuk mengangkat peran koperasi syariah agar lebih dikenal dan dapat menjadi sandaran perekonomian bagi pelaku usaha kecil khususnya di kota Palembang.


Tujuan dari penelitian ini juga sekiranya bisa menjadi solusi bagi pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi para pelaku usaha-usaha kecil. Adapun alat ataupun dalam hal ini teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah berawal dari teori Smith yang mengatakan bahwa : “Para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dan bagi Smith juga pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan⁸³. Yang mana dalam teori smith ini, jika di gabungkan dengan teori *sustainable livelihood* yang merupakan alat untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan adalah 3 modal, yakni. Modal SDM yang berkaitan produsen, modal fisik yang berkaitan dengan pengusaha, serta modal alam yang berkaitan dengan petani.

⁸² Euis Amelia “*Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia*” hlm 70-74.

⁸³ M.L Jhingan “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*” hlm 84

Kemudian melihat peran koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil serta memiliki akad-akad dalam transaksi keuangannya.

Tujuan lainnya adalah mengangkat derajat dan martabat masyarakat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ini lebih mengarah kepada 2 modal sustainable livelihood yakni modal sosial yang mana peran koperasi syariah adalah untuk tolong menolong dan silaturahmi yang dibina di dalamnya sesama anggota, serta modal finansial dimana koperasi syariah sendiri sebagai lembaga keuangan non-bank yang lebih dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil. Yang tujuan akhirnya dari penggabungan dua teori ini mampukah Saling melengkapi guna menuju kemaslahatan serta kecukupan ekonomi para pelaku usaha kecil di kota Palembang.



A. Mitra Khasanah⁸⁴

Berawal dari program kerja departemen RnD pada Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES) UIN Raden Fatah Palembang, muncul ide koordinator RnD Zulkifli Hariawan untuk merajut kembali ukhuwah bersama alumni-alumni PAKIES. Awalnya beliau bingung, namun dari beberapa ide para alumni karena ingin menjadi ekonom yang mampu membantu perekonomian ummat dan ingin mengaplikasikan pelajaran ekonomi islam yang sering dikaji saat di PAKIES muncullah ide untuk membuat BMT. Setelah semuanya sepakat untuk pendirian BMT ini maka dibentuklah kepanitiaan pembentukan BMT yang diketuai oleh Naufal Irfan, Wakil Zulkifli Hariawan, Sekretaris Ratna dan bendahara Rati Sasmita PS. Rapat demi rapat selalu berjalan mulai dari penentuan nama BMT, logo BMT, slip, buku tabungan, akad pembiayaan dan lain-lain, semuanya dipikirkan bersama pendiri BMT, setelah sharing dan study banding kebeberapa BMT di Palembang salah satunya BMT Aqobah Pusri Palembang muncullah banyak ide dan inspirasi untuk memulai pergerakan BMT. Pada bulan April 2015 terbentuklah BMT yang dinamai BMT Mitra Khazanah Palembang yang didirikan oleh 21 orang Tujuan pendirian BMT Mitra Khazanah, antara lain:

- a. Menumbuh kembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro BMT Shar'i guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- b. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- c. Mengembangkan *iinkage program* dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.

⁵⁹ Dokumen Koperasi syariah Mitra Khasanah

- d. Mengembangkan suatu Model BMT dengan menggunakan SOM, SOP, dan IT yang khas PINBUK.
- e. Mendukung tercapainya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
 - 1) Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
 - 2) Volume transaksi keuangan yang lebih besar.
 - 3) Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.
 - 4) Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.
 - 5) Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

Tujuan dalam rangka pencapaian BMT berfungsi sebagai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, Pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional dan *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

B. Insan Mulia⁸⁵

Baitul Maal Wa Tamwil Insan Mulia Palembang awal mulanya merupakan salah satu lembaga program dibawah divisi Madrasah ummat Dompot Insan Mulia disingkat DSIM, BMT Insan Mulia bergerak di bidang simpanan dan pembiayaan. Serta memiliki unit-unit usaha yang

⁸⁵ Dokumen Koperasi syariah Insan Mulia

dikelola oleh BMT Insan Mulia.

BMT Insan Mulia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2010 dibawah binaan Pusat Inkubasi Dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. BMT Insan Mulia berbadan hukum Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 02 Mei 2011/no 03/ Notaris-PPAT Rizal,SH, telah memiliki akses *Komputerisasi Microfinance Indonesia*.

BMT Insan Mulia dikelola oleh tenaga profesional, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang ditabung di BMT Insan Mulia dapat dikelola melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik.

a. Asas

Asas BMT Insan Mulia adalah “Pancasila dengan pemahaman sesuai aqidah islamiyah dan berlandaskan pada syari’ah muamalah bersumber dari Al quran dan As-sunah.

b. Visi

Visi BMT Insan Mulia adalah emnjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan tepercaya, yang mampu melayani angota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan *salaam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan

c. Misi

Misi BMT Isan mulia adalah mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang salaam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

d. Tujuan

Tujuan BMT Insan Mulia adalah “Mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan salaam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejateraan.

BMT Insan Mulia juga memiliki fungsi :

- 1) Baitul Maal merupakan lembaga ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) yang hadir dengan tujuan sosial. Aktifitas utamanya menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk tujuan sosial.
- 2) Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan aktifitas perhimpunan dan penyaluran dana untuk tujuan yang bersifat bisnis dan memberikan keuntungan bersama dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

C. Al-Aqobah ⁸⁶

BMT Al- Aqobah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dilembaga keuangan mikro syariah atau koperasi simpan pinjam berprinsip syariah untuk pembiayaan modal usaha atau konsumtif, juga memiliki fungsi membantu pemberdayaan umat dengan melakukan pembinaan masyarakat dalam membentuk kelompok mitra BMT (K.M.B), serta meyalurkan zakat, infak dan shadaqah (Z.I.S), selain itu BMT Al-Aqobah memiliki usaha dalam sector real berupa kerjasama dengan suransi takaful dan Event Organizer (E.O). Kepengurusan BMT Al-Aqobah berada dibawah badan pengurus masjid (B.P.M) Al-Aqobah, dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 21 anggota pendiri. BMT Al-Aqobah didirikan dan dasar keperdulian atas dasar sesama, ditunjukkan kepada pedagang-pedagang kecil untuk pemberian pembiayaan agar bisa terlepas dari rentenir dan proses ribawi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha untuk diberi pelatihan, dibina dalam manajemen keuangan dan bisnis serta diberikan modal usaha, agar bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

⁸⁶Dokumen Koperasi Syariah Al Aqobah

a. Visi dan Misi BMT Al-Aqobah

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat dilingkungan yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha dan kelompok usaha masyarakat (POKUSMA) berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman, dan nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman, dan nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas anggota, keluarga dan masyarakat dilingkungan BMT yang selamat dan sejahtera.

b. Tujuan Lembaga BMT Al-Aqobah

Alasan didirikannya BMT Al-Aqobah Palembang, diantaranya:

- 1) Membantu manajemen perekonomian msyarakat kalangan menengah kebawah
- 2) Membantu masyarakat usaha mikro untuk maju secara ekonomi, terbebas dari jeratan rentenir dan meningkatkan kesadaran menabung dan berusaha secara mandiri
- 3) Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat kepada BMT Al-Aqobah
- 4) Mengembangkan BMT Al-Aqobah secara mandiri
- 5) Menjadikan BMT Al-Aqobah mandiri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Mikro

Kemajuan zaman memberikan dampak yang sangat positif di kota Palembang, Perkembangan dapat dirasakan seiring dengan menyongsong ASIAN Games 2018. Pemerintah

kota mulai membuat berbagai strategi untuk menyambut hari besar tersebut. Tak lebih dari infrastruktur serta fasilitas publik yang ada. Pasar-pasar ritel modern pun sudah mengalami peningkatan. Terlepas dari ritel modern melihat kembali kepada para pelaku usaha kecil juga semakin meningkat, dengan seiring meningkat pula konsumsi masyarakat di kota Palembang. Masyarakat saat ini mulai banyak berinovasi dalam memenuhi kebutuhannya. Begitupun juga dengan minat masyarakat saat ini yang sudah banyak menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan dengan hidup mandiri. Hidup mandiri dapat diartikan ingin berusaha sendiri dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika dilihat dari mundur dari tahun 2012-2017 peningkatan tiap tahunnya benar terjadi cukup baik.

Tabel IV. I
Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil di Kota Palembang⁸⁷

No		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pengusaha usaha mikro dan kecil	25.659	26.653	27.849	30.625	31.925	32.475

Tabel IV.2

Data Pertumbuhan UKM Per kecamatan di Kota Palembang

NO	Kecamatan	Jenis Usaha		Total
		Mikro	Kecil	
1	Irir Barat I	339	1.770	2.109
2	Bukit Kecil	320	1.072	1.392
3	Irir Barat II	357	1.291	1.648
4	Gandus	133	496	629
5	Sukarame	897	3.072	3.969
6	Kemuning	213	927	1.140

⁸⁷ Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang

7	Ilir Timur I	952	3.810	4.762
8	Alang-Alang Lebar	196	854	1.050
9	Ilir Timur II	920	3.302	4.222
10	Kalidoni	189	839	1.028
11	Sako	387	1.420	1.807
12	Sematang Borang	130	497	627
13	Seberang ulu I	589	2.032	2.621
14	Kertapati	123	376	499
15	Seberag ulu II	590	1.908	2.498
16	Plaju	122	443	565
	JUMLAH	6.517	24.108	30.566

Sumber : Dinas Koperasi dan UKMK kota Palembang 2017

Secara historis, sentra UKM adalah pengelompokan usaha industri kecil yang sejenis dalam satu atau lebih wilayah (desa/ kelurahan/ kecamatan). Pengertian UKM berbeda dengan kawasan industri, karena pengelompokan untuk kawasan industri memang sengaja diciptakan, sedangkan sentra-sentra UKM, maka hal ini dapat memudahkan para pengusaha dalam mengolah dan memasarkan produknya. Di samping itu juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang telah dilakukan pemerintah antara lain meliputi pemberian bantuan berupa peralatan atau mesin hasil penemuan baru, teknologi tepat guna, bantuan kemitraan, promosi dan pameran, serta studi banding.

Keinginan pemerintah menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan. Untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin. Hal tersebut terbukti dengan belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari satu rezim ke

rezim yang lain, nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk memberdayakan UKM, atau hanya merupakan salah satu solusi.

Pada lingkup wilayah kota Palembang koperasi syariah tersebar di beberapa kecamatan yang setidaknya akan lebih baik dari tiap koperasi itu dapat membimbing pertumbuhan UKM di wilayahnya. Pendekatan secara dekat kepada pelaku usaha kecil setidaknya bisa menjadi solusi untuk mengukuhkan peran koperasi syariah terhadap para pelaku usaha kecil mikro. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sebenarnya juga sangat dibutuhkan, dimana pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dapat mengatur dan memberikan suatu solusi serta aturan yang dapat digunakan guna meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan masyarakat seperti koperasi syariah ini. Sejauh ini perkembangan koperasi syariah sudah di naungi oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), hal tersebut dirasa belum cukup untuk menguatkan program koperasi-koperasi syariah. Perlu adanya peran pemerintah pusat untuk menguatkan lembaga-lembaga keuangan umat ini.

Keberhasilan sebuah koperasi untuk membina hubungan baik antar anggotanya menjadi suatu faktor penting yakni sebagai faktor perekat yang sangat mendasar yakni kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi para anggota. Kepentingan ekonomi disini dapat berupa kesamaan dalam penjualan produk usaha yang mereka miliki seperti dari beberapa anggota pembiayaan dari koperasi syariah yang di tuju beberapa anggota nya memiliki kesamaan usaha, seperti penjahit yang mana hal ini bukan menjadi saingan sesama mereka namun bisa saling melengkapi akan keterbatasan yang pasti di miliki diantara anggota koperasi syariah. Serta, disini peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan umat yang sebisa mungkin dapat

membimbing dan mengedukasi anggotanya. Kemudian, juga seperti yang telah disinggung sebelumnya perlu adanya suatu lembaga lain yang dapat memasarkan hasil usaha dari para anggota koperasi syariah.

Di kota Palembang sendiri banyak tersebar koperasi syariah di setiap kecamatannya, tapi disini penulis hanya mengambil sampel dari daftar koperasi syariah yang datanya terdapat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, yakni terdapat 7 buah koperasi syariah. Tujuan Koperasi syariah sendiri berguna sebagai lembaga pembiayaan kepada masyarakat, serta membina masyarakat kecil untuk tidak hidup ketergantungan lagi terhadap bank-bank keliling dalam artian para *Rentenir* yang mana figur tersebut sangat kental di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat lingkungan ekonomi lemah. Pada tulisan ini, penulis hanya dapat meneliti pada 3 Koperasi syariah saja. Dikarenakan dari 7 koperasi syariah yang ada hanya 3 koperasi syariah yang mengkonfirmasi dan memberikan izin penelitian, 3 koperasi syariah tidak bersedia memberikan izin penelitian dan 1 koperasi syariah lagi sangat sulit dihubungi dan lokasi koperasi syariah pun tidak ditemui. Koperasi syariah yang berhasil menjadi objek penelitian penulis diantaranya :

1. Koperasi Syariah Mitra Khasanah, koperasi yang dibangun atas usaha bersama mahasiswa UIN Raden Fatah ini memberikan sumbangsi yang baik terhadap para pelaku usaha di sekitarnya yakni di wilayah arriodilla palembang. Terlihat dari total nasabah pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Tabel IV.3
Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Khasanah

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	16
2016	69
2017	103

Total	188
--------------	------------

Sumber : Data Koperasi Syariah Mitra Hasanah

Koperasi syariah Mitra hasanah yang merupakan koperasi syariah yang cukup cepat berkembang, dikelola oleh para mahasiswa-mahasiswa yang mayoritas berkompeten pada bidang keuangan syariah. Sasaran target pengembangannya adalah kepada para pedagang-pedagang pasar yang secara kebetulan letak koperasi syariah ini cukup startegis untuk menjangkau para pedagang-pedagang pasar yang ada di sekitaran wilayah koperasi syariah tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai koperasi syariah tersebut edukasi kepada anggota sudah sering mereka lakukan, edukasi mengenai point-point penting dalam keuangan syariah.

Serta dalam pemasaran produk yang sekiranya dapat bersaing dengan produk-produk pembiayaan dari perbankan konvensional, koperasi syariah ini juga mengutamakan suatu program “*Tanggung renteng*” yang artinya pemberian pembiayaan menggunakan system pencairan pembiayaan secara bergilir atau tidak akan langsung dilakukan secara sekaligus tetapi menggunakan mekanisme 2-2-1, yaitu mencairkan dahulu 2 nasabah bila baik maka akan dilakukan pencairan 2 nasabah lainnya, bila tidak lancar maka pembiayaan dihentikan kepada kelompok tersebut. Sehingga antara nasabah satu dan nasabah yang lain harus bisa saling mengingatkan dan saling membantu yang mana berharap program ini bertujuan untuk dapat membiasakan masyarakat untuk bisa mengelola keuangan mereka dengan bersama agar tetap terjalin ukhuwah di antara para anggota dan mayoritas anggota yang mengikuti program ini adalah ibu-ibu yang merupakan pedagang pasar. Serta adapun inovasi-inovasi produk unik yang mereka tawarkan, salah satunya adalah tabungan hari raya, yang dibuka setelah hari raya dan akan dibagikan kembali ketika menjelang hari raya, suatu program yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Mengingat begitu banyak keperluan rumah tangga yang diperlukan ketika datangnya hari besar tersebut. Produk ini bisa menjadi solusi menarik untuk

masyarakat agar dapat bersumbangsi dalam pengembangan koperasi syariah. Khususnya sebagai Negara yang mayoritas umat muslim terbesar, seharusnya sistem ekonomi syariah itu sendiri agar lebih bisa cepat berkembang.

Terkait akan pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota, dengan nominal Rp.1.000.000 untuk peminjaman pertama dan maksimal Rp. 5.000.000 untuk peminjaman selanjutnya, memang sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan ataupun permodalan yang dapat diberikan bank. Akan tetapi nominal Rp. 1.000.000 bisa menguntungkan jika di manfaatkan untuk permodalan barang-barang kecil. Hal ini bisa menjadi suatu solusi guna mengurangi pengangguran. Dimana masyarakat agar lebih bisa kreatif untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki guna menumbuh kembangkan ekonomi kreatif dengan memulai sebuah usaha kecil.

Terlihat di setiap tahunnya, anggota pembiayaan usaha mikro meningkat pada koperasi syariah ini, dapat dinilai juga minat masyarakat mulai ada untuk hidup mandiri dengan berwirausaha. Proses pembiayaan anggota tanpa jaminan dengan modal peminjaman awal Rp. 1.000.000 menjadi semangat baru bagi para pelaku usaha, setidaknya dengan modal Rp. 1.000.000 dapat menambah pembelian modal guna melancarkan proses kegiatan usaha yang mereka lakukan. Tempo ataupun jangka waktu pengembalian yang diberikan dengan batas waktu maksimal 3 bulan, dengan setoran perhari. Dirasa sangat efektif mengingat setiap harinya pelaku usaha tersebut mendapatkan sedikit keuntungan dari kegiatan usaha mereka.

Hasil wawancara dengan Ibu Roina (41 Tahun) seorang ibu rumah tangga, yang kemudian menggeluti usaha manisan dengan modal awal sendiri beliau bisa membangun usahanya, setelah beberapa periode berjalan tambahan modal untuk memperbesar dan menambah modal, peminjaman ke koperasi syariah menjadi solusi yang sangat baik menurut Ibu Roina,⁸⁸ dengan proses peminjaman yang berjalan cepat, dan untuk Rp. 1.000.000 tidak di butuhkan jaminan

⁸⁸ Wawancara Ibu Roina Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Khasanah 13 Maret 2018

apapun. Sangat mempermudah pelaku usaha seperti Ibu Roina tersebut. Bahkan setelah mendapatkan modal tambahan, omset pendapatannya pun mengalami peningkatan.

Pendapat lain pun disampaikan oleh Ibu Muti yang mana telah 3 tahun menjadi anggota koperasi syariah mitra khasanah, menurut wawancara dengan pengurus mitra khasanah beliau merupakan anggota pertama yang percaya dengan koperasi syariah. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Roina, Ibu Muti⁸⁹ pun mendapatkan keuntungan dengan bergabung menjadi anggota koperasi syariah. Keuntungan dengan membuka warung jajanan lebih dirasa setelah mendapatkan modal tambahan dari koperasi syariah mitra hasanah. Bahkan kreatifitas seni yang beliau miliki dengan keahlian membuat pernak pernik untuk hiasan perabot rumah tangga, menambah nilai ekonomis untuk keahlian yang dimilikinya, namun ibu Muti belum memiliki akses untuk memasarkan produk seni nya, hanya dapat dipasarkannya lewat tetangga dan orang-orang terdekat. Satu potensi kreatifitas yang dimiliki koperasi syariah mitra khasanah yang ada pada anggotanya, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung keahlian yang dimiliki oleh ibu Muti.

Kepuasan lain yang juga dirasakan oleh ibu Siti (44 tahun)⁹⁰ seorang pedagang pakaian, mengenal koperasi syariah lewat komukasinya dengan rekan sesama penjual di pasar, membuat ibu Siti percaya dan ikut serta bergabung menjadi koperasi syariah mitra khasanah dalam waktu 6 bulan. Kepuasan tersendiri dirasa ibu Siti ketika beliau akan menambah modal untuk usaha yang beliau rintis sebesar Rp.1.000.000 dengan persyaratan yang begitu mudah serta pencarian yang cepat. Dengan itu, bertambahnya modal usaha beliau, bertambah pula pendapatan beliau dari yang sebelumnya per bulan Rp.500.000 bertambah menjadi Rp.700.000. Dari 15 orang Anggota pembiayaan yang berhasil penulis temui dan wawancara, semua merasakan keuntungan dengan bergabung dengan koperasi syariah mitra hasanah ini hanya saja modal pembiayaan yang diberikan sekiranya bisa naik lagi di atas nominal maksimal

⁸⁹ Wawancara Ibu Muti Anggota Pembiayaan Koperasi syariah Mitra Khasanah 13 Maret 2018

⁹⁰ Wawancara Ibu Siti Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Khasanah 13 Maret 2018

Rp. 5.000.000 yang selama ini diberikan, agar mereka mampu membuat usaha yang mereka geluti saat ini bisa lebih berkembang besar lagi. Untuk lebih jelasnya akan peranan sebagaimana pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah mitra khasanah lihat di tabel berikut ini :

Tabel IV. 4
Hasil Peranan Koperasi Syariah Mitra Khasanah dalam pengembangan usaha kecil para anggotanya

NO	Nama	Jenis Usaha	Fungsi Pembiayaan	Kondisi Sebelum menjadi anggota pembiayaan	Kondisi Setelah menjadi anggota pembiayaan	Puas Atau Tidak Puas
1	Ibu Siti	Pedangan pakaian	Rp. 1.000.000 Penambahan modal dagangan	Pendapatan sebelum diberikan modal tambahan dari koperasi syariah Mitra Khasanah adalah Rp.500.000/per Bulan. Akan tetapi ketika sepi kurang dari Rp500.000	Peningkatan pendapatan setelah ada tambahan modal sebesar Rp.1.000.000 dari koperasi syariah Mitra Khasanah menjadi keuntungan bagi ibu siti. Pendapatan bertambah jadi Rp.700.000 per/bulan	PUAS
2	Ibu Afrina	Pedangan Sandal	Rp. 1.000.000 Tambahan Modal dagangan	Pendapatan Kotor Rp.200.000/hari, ketika kondisi pasar ramai	Pendapatan bertambah ketika mendapat tambahan modal untuk membeli barang baru Rp.1.000.000 dari koperasi Mitra Khasanah. Pendapatan kotor per/hari mencapai Rp.250.000	PUAS
3	Ibu Muti	Pedangan jajanan	Rp. 500.000 Penambahan Modal	Pendapatan bersih Rp.40.000/hari	Pendapatan bersih saat ini menurun menjadi Rp.20.000/hari dikarena sudah banyaknya	TIDAK PUAS

					warung jajanan di sekitar beliau dan itu membuat ibu muti untuk beralih menggunakan modal usahanya pada kreasi manik-manik	
4	Ibu Sari	Pedagan g Mie Celor	Rp.1.000. 000 sebagai tambahan modal	Pendapatan Kotor usaha Rp.600.000/hari	Pendapatan kotor usaha meningkat menjadi Rp.700.000/hari setelah mendapatkan penambahan modal usahanya.	PUAS
5	Ibu Emi	Pedagan g Jananan	Rp.1.000. 000 sebagai modal pembelian Etalase Jualan dan tambahan barang dagangan	Pendapatan kotor Rp.100.000/hari. Serta dagangan masih sedikit.	Peningkatan dalam dagang dirasakan saat setelah mendapat tambahan modal untuk membeli etalase dan dapat menambah barang dagangan dengan pendapatan kotor Rp.130.000/hari.	PUAS
6	Ibu Kalsina	Pedagan g Sayur	Rp. 1.000.000 sebagai modal tambahan untuk membeli barang dagangan	Pendapatan bersih Rp.100.000/hari. Sesuai dengan kondisi pasar.	Tambahan modal menjadi pertanda baik untuk bertambah pula keuntungan yang di dapatkan menjadi Rp.120.000/hari	PUAS
7	Ibu Nurmin a	Pedagan g Ikan Asin	Rp.1.000. 000 sebagai modal untuk tambahan memberi barang dagangan	Pendapatan kotor Rp.200.000/hari	Tambahan modal membawa bertambahnya pula pendapatan menjadi Rp.400.000/hari sesuai kondisi pasar .	PUAS
8	Ibu Dewi	Pedagan g Gorenga n	Rp.1.000. 000 sebagai modal	Pendapatan bersih Rp.300.000/hari	Setelah mendapatkan tambahan modal, bertambah pula	PUAS

			tambahan bahan pokok dagangan		produksi yang dihasilkan. Pendapatan bersih per/hari menjadi Rp.350.000	
9	Ibu Nurhayati	Pedangan pecel dan tekwan	Rp.1.000.000 sebagai tambahan modal usaha.	Pendapatan bersih Rp.80.000/hari.	Pendapatan bertambah ketika mendapatkan tambahan modal menjadi Rp.150.000/hari	PUAS
10	Ibu Yanti	Pedangan Jajanan	Rp.1.000.000 sebagai tambahan modal	Pendapatan kotor Rp.100.000/hari	Pendapatan kotor setelah mendapatkan tambahan modal menjadi Rp.150.000/hari	PUAS
11	Ibu Tia	Pulsa	Rp.1.000.000 Sebagai tambahan modal	Pendapatan Rp.100.000/bln	Mendapatkan modal membuat bertambah pulsa modal saldo yang digunakan menjadikan pendapatan bertambah menjadi Rp.150.000/bulan	PUAS
12	Ibu Roina	manisan	Rp.1.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Pendapatan Rp.100.000-Rp.200.000/bulan	Setelah mendapatkan tambahan modal menjadi Rp.300.000-Rp.500.000/bulan sesuai ramai atau sepiya kondisi pasar.	PUAS
13	Ibu Emi Ramawati	Jajanan dan bensin ecer	Rp.1.000.000 sebagai modal tambahan usaha	Pendapatan kotor Rp.100.000/hari	Mendapatkan tambahan modal untuk memberi barang dagangan menghasilkan pendapatan meningkat pula menjadi Rp.120.000/hari	PUAS
14	Ibu Nur Hasana h	Pedangan Ikan Asin	Rp.1.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan kotor Rp.100.000/hari	Pendapatan kotor menjadi Rp.130.000/hari	TIDAK PUAS

			usaha			
15	Ibu Yesi	Pedangan Kerupuk	Rp.1.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Pendapatan kotor Rp.200.000/haris	Pendapatan kotor Rp.250.000/hari setelah mendapatkan tambahan modal membeli bahan baku usaha.	PUAS

Hasil dalam tabel di atas, menjadi bukti bahwa koperasi syariah telah memberikan perannya, sebagai lembaga keuangan yang memberikan tambahan modal bagi para pelaku usaha. Namun, banyak dari para anggota yang mengharapkan Koperasi syariah dapat memberikan modal yang lebih banyak lagi agar dapat mendukung lebih perputaran kegiatan usaha para anggotanya. Melalui, usaha-usaha kecil yang dilakukan masyarakat seperti di atas, dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, dalam artian paling tidak, tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan. Berharap, dengan modal yang diberikan mampu membuat masyarakat untuk hidup mandiri guna memenuhi kebutuhan pangan hariannya.

Adapun inovasi pelayanan yang diberikan oleh koperasi syariah mitra khasanah adalah sebagai berikut : Tabungan Wadiah, tabungan perencanaan, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan aqiqah, tabungan berjangka, tabungan arisan, tabungan idul fitri. Selain inovasi dalam pembiayaan adapun layanan pembayaran yang dilakukan oleh koperasi syariah ini diantaranya : layanan pembayaran tagihan listrik (PLN pasca bayar), pembayaran token listrik, pembayaran BPJS, pembayaran PDAM, pembelian tiket kereta api, pengisian pulsa seluler, pembayaran tagihan telpon (TELKOM), pembelian tiket pesawat, pembayaran indovision, dan pembayaran angsuran (BAF,FIF,MAF,MCF,WOM).

Suatu kegiatan usaha memiliki tolak ukur sendiri dalam kategori keberhasilan sebuah usaha. Diantaranya terdiri dari beberapa indikator pendukung, berikut hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap para pelaku usaha kecil dari koperasi syariah mitra khasanah.

Tabel IV. 5
Koperasi Syariah Mitra Khasanah Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Kecil

	Indikator Keberhasilan Usaha Kecil	Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaku Usaha
<p>KOPERASI SYARIAH MITRA KHASANAH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dan Teknologi 	<p>Dari 15 Anggota pembiayaan yang menjadi narasumber, masih memberlakukan sistem traditional dalam usahanya. Belum ada inovasi teknologi yang dilakukan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada. Salah satu kasus Ibu muti di atas, yang masih bingung dalam memasarkan kreatifitas produk yang telah di buatnya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Kemanusiaan yang akrab sesama pelaku usaha 	<p>Hubungan Akrab mungkin tidak perlu dikhawatirkan lagi dalam anggota</p>

		<p>koperasi syariah mitra</p> <p>Khasanah ini, karena mayoritas dari mereka merupakan pelaku usaha pasar yang setiap hari akan bertemu.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Menciptakan Lapangan Pekerjaan 	<p>Dari 15 anggota yang ditemui, semua bekerja sendiri. Belum ada memperdayakan pekerja dalam usaha yang digeluti.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamisme Manajerial dan kewirausahaan 	<p>Penggunaan sistem manajerial mungkin jauh dari operasional usaha para pelaku usaha pembiayaan koperasi syariah ini, dikarenakan usaha yang digeluti masih bersifat usaha kecil dan dirintis oleh perorangan</p>

Dari tidak tersedianya inovasi dan teknologi yang dilakukan setidaknya, koperasi syariah bisa memfasilitasi akses pemasaran kreatifitas-kreatifitas seni anggota nya. Ataupun bisa ada lembaga lain yang mampu menampung kreatifitas seni dari para anggota-anggota koperasi syariah.

Dalam teori indikator keberhasilan usaha kecil sepertinya masih terlalu jauh untuk menuju suatu keberhasilan tersebut, dikarenakan usaha yang mereka jalankan merupakan usaha yang hanya bertujuan untuk menyambung hidup, memenuhi kebutuhan anak sekolah dan untuk kehidupan sehari-hari. Memutarakan uang dari modal yang diberikan, guna memenuhi kebutuhan harian. Hal itu sudah cukup baik untuk perbaikan ekonomi keluarga para anggota koperasi syariah.

2. Koperasi syariah Insan Mulia, koperasi syariah yang didirikan melalui program divisi lembaga ummat. Insan mulia Sama seperti koperasi syariah lainnya koperasi syariah ini sangat mendukung perkembangan usaha kecil mikro di kota Palembang dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat kota.

Koperasi syariah Insan Mulia Palembang telah berdiri selama berdiri 7 tahun. Dalam kinerja koperasi syariah ini bekerja keras untuk meningkatkan SDM di koperasi syariah insan mulia ini, dengan upaya melakukan suatu study banding ke koperasi syariah-koperasi syariah lain. Serta, memberikan ilmu yang lebih dalam kepada SDM yang ada tentang ekonomi islam dan instrumen-instrumen ekonomi islam. Finansial yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan pada pelaku usaha pasar, serta pengembangan sosial yang diberikan sejauh ini belum ada, akan tetapi sudah ada program yang akan dilakukan koperasi syariah insan mulai untuk melakukan program sosial yang berupa edukasi kepada anggota tentang ekonomi islam seperti seminar dan talkshow interaktif kepada masyarakat, sedangkan untuk modal alam juga belum teralisasi akan tetapi setelah melakukan study banding di koperasi syariah syariah yang ada di

pulau jawa, koperasi syariah insan mulia akan melakukan upaya untuk mengadakannya dengan mengolah tambak ikan ataupun perkebunan-perkebunan kecil.

Modal pembiayaan yang cukup besar di berikan Koperasi Sayraih Isnan Mulia ini, minimal pembiayaan Rp.1.000.000 dan maximal Rp.20.000.000, tentunya jika di atas Rp. 1.000.000 akan ada jaminan yang ditentukan, untuk pembiayan Rp.20.000.000 jaminannya berupa bpkb kendaraan roda empat⁹¹.

Tabel IV.6

Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Insan Mulia

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	532
2016	754
2017	886
Total	2.172

Sumber : Data Koperasi Syariah Insan Mulia

Dalam perihal pembiyaan kepada pelaku usaha, koperasi syariah insan mulia juga menyaring anggota dari pelaku usaha di pasar sebagai anggotanya, dalam kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi anggota pembiayaan insan mulia yang ada di pasar sekip. Ada 15 orang anggota yang menjadi sumber informasi penulis. Sutrisno (32 tahun) seorang pedagang buah yang sudah bergabung selama 3 tahun di koperasi syariah insan mulia ⁹² dengan modal pembiayaan awal Rp.1.000.000 dan kemudian berkelanjutan, Pak Sutrisno mendapatkan

⁹¹ Hasil wawancara dengan petugas koperasi syariah insan mulia 14 Maret 2018

⁹² Wawancara anggota pembiayaan dari koperasi syariah Insan Mulia di Pasar Sekip 14 Maret 2108

tambahan modal untuk menambah modal jualan yang beliau lakukan sebelum bergabung menjadi anggota koperasi dan mendapatkan pembiayaan omset penjualannya per harinya sebesar Rp. 300.000, namun setelah mendapatkan tambahan modal omset penjualannya mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.000.000 per hari. Pak Sutrisno pun menambahkan banyak keuntungan yang di dapatkannya dengan bergabung di koperasi syariah ini, salah satunya membiasakan diri untuk menabung per harinya karena pelayanan yang diberikan pun menguntungkan, para pelaku usaha tersebut tidak perlu bersusah payah untuk datang ke kantor koperasi syariah, karena petugas di bagian marketing yang akan menemui mereka setiap harinya.

Anggota pembiayaan lainnya adalah Amanda (23 Tahun) yang memulai usaha air isi ulang⁹³, dengan biaya pembiayaan awal Rp. 3.000.000. Setelah, 2 tahun bergabung menjadi anggota insan mulia dan Amanda sukses mempekerjakan karyawannya 1 orang, hal tersebut sudah sangat membantu dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sebelum bergabung dan mendapatkan pembiayaan ataupun penambahan modal di usaha air isi ulang ini Amanda dapat meraup keuntungan Rp. 500.000/ minggu akan tetapi setelah mendapatkan tambahan modal berupa pembiayaan yang diberikan insan mulia, Amanda meraup keuntungan Rp. 2.500.000/bulan. Kemajuan usaha yang cukup berhasil, pemanfaatan modal yang minim jika dipergunakan dengan sebaik mungkin akan menghasilkan keuntungan yang baik pula.

Guna mengetahui secara keseluruhan hasil wawancara terhadap peran koperasi syariah kepada para pelaku usaha kecil yang merupakan anggota pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 7
Hasil Peranan Koperasi Syariah Insan Mulia dalam pengembangan usaha kecil para

⁹³ Wawancara Anggota Pembiayaan dari Koperasi Syariah Insan Mulia di Pasar Sekip 14 Maret 2018

anggotanya

NO	Nama	Jenis Usaha	Fungsi Pembiayaan	Kondisi Sebelum menjadi anggota pembiayaan	Kondisi Setelah menjadi anggota pembiayaan	Puas Atau Tidak puas
1	Siti Habibah	Jualan Manisan	Rp.2.000.000 tambahan modal usaha	Pendapatan kotor Rp.200.000/hari	Setelah mendapatkan modal tambahan pendapatan kotor menjadi Rp.350.000/hari. Dan bertambah pula produk dagangan yang di jual	PUAS
2	Bapak Sutrisno	Pedagang Buah	Rp.1.000.000 sebagai modal tambahan usaha	Pendapatan dulu mencapai Rp.300.000/hari	Setelah mendapatkan tambahan modal, pendapat pun meningkat menjadi Rp.1.000.000/hari dengan bertambahnya pula bahan baku dagangan	PUAS
3	Ibu Kellya	Online Shop	Rp.2.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Pendapatan bersih Rp.50.000/hari	Pendapatan bersih menjadi Rp.100.000/hari setelah mendapatkan tambahan modal, bertambah pula item dagangan.	PUAS
4	Ibu Ita Juwita	Penjahit	Rp. 1.000.000 sebagai modal tambahan untuk membeli perlengkapan jahit	Pendapatan bersih Rp.1.000.000/bulan	Dengan bertambahnya perlengkapan yang menjadi lengkap. Mendukung kinerja jahitan, dan menghasilkan pula pendapatan yang bertambah menjadi	PUAS

					Rp.2.000.000/bulan, namun menyesuaikan kondisi jahitan yang terkadang tidak menentu.	
5	Bapak Hendra	Pedagang Pakaian	Rp.1.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan kotor Rp.250.000/hari	Bertambahnya modal, bertambah pula barang dagangan yang akan di jual pendapatannya pun berambah menjadi Rp.350.000/hari dan ini di sesuaikan dengan kondisi pasar yang tidak menentu.	PUAS
6	Ibu Amanda	Usaha Air Isi Ulang	Rp. 2.000.000 guna tambahan modal untuk pengembangan usaha air isi ulang	Pendapatan sebelum bertambah modal usaha Rp. 500.000/minggu	Setelah bertambahnya modal usaha, pendapatan pun bertambah menjadi Rp.2.500.000/bulan	PUAS
7	Bapak Nopa	Usaha Konveksi	Rp. 2.000.000 sebagai modal tambahan dalam usaha konveksi yang dijalani	Pendapatan kotor per bulan yang didapatkan Rp.3.000.000/bulan	Setelah mendapatkan tambahan modal pendapatan menjadi Rp.5.000.000/bulan	PUAS
8	Riska Ps	Jual Buku	Rp. 2.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan bersih yang di dapatkan lebih kurang Rp.20.000/hari	Adanya kemajuan yang di dapatkan setelah bertambahnya modal yaitu Rp.700.000/bulan	PUAS
9	Guntur	Pedagang Ayam	Rp. 2.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan kotor Rp 600.000/hari	Kemajuan dirasakan ketika mendapatkan tambahan modal yakni pendapatan	PUAS

					kotor Rp.1.000.000/hari	
10	Erina	Pedagang Sayur	Rp. 1.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan bersih Rp.50.000/hari	Adanya kemajuan dirasakan setelah mendapatkan tambahan modal yakni dengan modal bersih Rp.120.000/hari	PUAS

Adanya perkembangan dalam meraih keuntungan dari usaha yang dilakukan merupakan tujuan dari setiap para pelaku usaha, begitu juga dengan para pelaku usaha dari koperasi syariah Insan Mulia. Dengan rata-rata modal pembiayaan berkisar Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 telah mampu menambah modal usaha yang mereka geluti. Dengan bertambahnya item usaha, bertambah pula pendapatan ataupun keuntungan yang di dapat oleh para pelaku usaha. Namun, dengan nominal berikut belum mampu menutupi keseluruhan untuk perputaran modal usaha para anggotanya. Dengan nominal pembiayaan lebih besar lagi menjadi harapan bagi para anggota, untuk bisa di realisasikan oleh Koperasi Syariah Insan Mulia. Para anggota dari koperasi syariah insan mulia cukup merasakan hasil dari adanya koperasi syariah ini. Kemudahan dalam transaksi, serta penjemputan tabungan pun, menjadi nilai plus bagi mereka, guna menghemat waktu. Serta, mampu disiplin dalam mengatur keuangan belanja. Adapun produk pembiayaan yang di layani oleh koperasi syariah Insan Mulia adalah : pembiayaan pembelian barang dagang/ usaha, pembiayaan pembelian barang konsumtif (Tv, kursi,laptop dll), pembiayaan pembelian barang kebutuhan sekolah dan pembelian kendaraan (sepeda motor). Pada usaha kecil ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kesuksesan para pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

Tabel IV.8
Koperasi Syariah Insan Mulia dalam mendukung keberhasilan usaha kecil

	Indikator Keberhasilan Usaha Kecil	Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaku Usaha
<p style="text-align: center;">KOPERASI SYARIAH INSAN MULIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dan Teknologi 	<p>Pada anggota pembiayaan dari koperasi Insan mulai juga belum ada yang membuat suatu inovasi teknologi dalam usahanya, usaha yang mereka lakukan masih bersifat traditional dikarenakan mayoritas mereka merupakan para pedagang pasar, yang mana setiap hari hanya menunggu pelanggan yang datang. Belum ada promosi-promosi yang dilakukan. Namun, ada satu anggota yang sudah merintis memanfaatkan online</p>

		shop dalam bisnis yang digelutinya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Kemanusiaan yang akrab sesama pelaku usaha 	Menjalin suatu hubungan akrab antar pelaku usaha, terlebih sama-sama menjadi anggota pembiayaan dari Insan Mulia merupakan hubungan yang sudah akrab di bagun setiap harinya bagi para pelaku usaha tersebut.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Menciptakan Lapangan Pekerjaan 	Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, merupakan tujuan dari setiap pelaku usaha, dari total 15 anggota pembiayaan yang di wawancarai, ada satu orang yang berhasil membuka lapangan

		<p>kerja bagi orang lain seperti yang tertulis di atas Amanda (23 tahun) dengan merintis usaha air isi ulang, mampu mempekerjakan satu orang karyawan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamisme Manajerial dan kewirausahaan 	<p>Manajerial dalam lingkup usaha yang dibiayai oleh koperasi syariah ini, belum ada. Dikarenakan usaha yang digarap masih bersifat perseorangan.</p>

Hasil dari pengembangan suatu inovasi yang dilakukan sejauh ini, belum ada dan belum diterapkan dalam usaha kecil para anggota koperasi syariah ini. Begitupun juga dengan manajerial yang tidak mungkin dilakukan karena usaha yang mereka lakukan bersifat perseorangan.

3. Koperasi syariah Al-Aqobah , Al Aqobah sendiri di ambil dari nama masjid yang berada di wilayah PT. Pusri Palembang. Namun, bukan berarti koperasi syariah ini di bawah naungan Masjid tersebut. Koperasi syariah Al Aqobah ini berdiri dalam management sendiri. Mayoritas pelaku usaha binaan koperasi al aqobah adalah para pedagang-pedagang kelontongan yang berada di sekitaran lokasi koperasi syariah dan para pedagang-pedagang yang ada di pasar

lemabang. Dalam peranannya sebagai koperasi syariah yang juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan modal-modal yang akan dijabarkan di bawah ini.

Koperasi syariah Al Aqobah merupakan koperasi syariah percontohan bagi mayoritas koperasi syariah yang ada di kota Palembang. Koperasi ini terbentuk atas bantuan beberapa donatur. Dalam pengembangan SDM nya sendiri koperasi syariah ini sangat berjalan dengan baik sama dengan layaknya koperasi syariah lainnya, pemilihan SDM dari koperasi syariah ini berasal dari sarjana-sarjana ekonomi islam yang benar-benar berkopeten dalam bidang ini. Pemberian pembiayaan modal usaha merupakan rangkaian kerja dari koperasi syariah ini.

Tabel IV.9

Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Al Aqobah

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	203
2016	180
2017	164
Total	547

Terkait program unggulan sama seperti koperasi syariah mitra khasanah, koperasi syariah ini juga mengutamakan sistem "*Tanggung renteng*". Program lainnya yaitu pembiayaan yang di berikan mampu membantu pengelolaan perekonomian di kalangan para pedagang, Pada Aplikasi pembiayaan yang diberikan, berbagai usaha yang dikelola oleh para anggota, dan hal itu menjadi mata pencaharian bagi mereka, dimana kebutuhan hidup mereka dapatkan dari apa yang mereja kelola tersebut. Salah satu anggota pembiayaan yang berhasil penulis wawancarai adalah Ibu darmawati (40 tahun) pelaku usaha kelapa parut yang telah 3 tahun bergabung menjadi anggota koperasi syariah Al Aqobah, modal awal yang beliau mulai dengan pembiayaan Rp. 5.000.000 dimanfaatkan untuk usaha kelapa

parut, dengan omset penjual saat ini Rp. 1.500.000/ hari. Serta beliau berhasil mempekerjakan satu orang pegawai pada usahanya tersebut. Hal ini menjadi pembuktiaan yang baik bagi kinerja sebuah koperasi syariah yang mana dapat membantu perputaran ekonomi para pelaku usaha pasar. Guna mengetahui lebih lengkap lagi akan peran koperasi syariah dalam membantu perkembangan usaha kecil para anggota nya, berikut hasil yang akan dijabarkan.

Tabel IV. 10
Hasil Peranan Koperasi Syariah Al Aqobah dalam pengembangan usaha kecil para anggotanya

No	Nama	Jenis Usaha	Fungsi Pembiayaan	Kondisi Sebelum menjadi anggota pembiayaan	Kondisi Setelah menjadi anggota pembiayaan	Puas Atau Tidak
1	Bapak Hendra	Pedagang kerupuk kemplang	Rp. 1.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Dengan pendapatan Rp.1.000.000/hari	Adanya kemajuan setelah mendapatkan modal yakni pendapatan menjadi Rp.1.500.000/hari	PUAS
2	Bapak Uda Labai	Usaha Cabai	Rp.1.000.000 menjadi modal tambahan dalam usaha yang digeluti	Dengan pendapatan kotor Rp.200.000/hari	Adanya tambahan modal, bertambah pula stok dagangan yang akan di pasarkan dan meningkat pula pendapatan kotor Rp.300.000/hari	PUAS
3	Ibu Darmawati	Usaha Kelapa Parut dan Santan	Rp. 5.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Sebelum mendapatkan modal tambahan hasil penjualan Rp.1.000.000/hari	Setelah adanya modal tambahan sebagai tambahan bahan pokok dalam usaha yang digeluti, bertambah pula peng/;/ hasilan yang di dapat menjadi Rp.1.500.000/ha	PUAS

					ri	
4	Apriani	Dagang plastik dan becah belah	Rp.1.000.000 sebagai tambahan modal usaha	Pendapatan dahulu Rp.500.000-Rp.600.000/minggu	Saat bertambahnya barang baru yang diperjual belikan bertambah pula keuntungan yang di dapatkan menjadi Rp.650.000-Rp750.000/minggu	PUAS
5	Bapak Tajudin	Jual Sayur dan kerupuk	Rp.5.000.000 menjadi modal tambahan untuk usaha yang di dirikan	Pendapatan bersih Rp.50.000/hari	Saat sudah memiliki tambahan modal menjadi Rp.70.000/hari	TIDAK PUAS
6	Bapak Taufiq	Ayam Potong	Rp.500.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan bersih Rp.100.000/hari	Setelah mendapatkan tambahan modal menjadi Rp.300.000/hari bersih.	TIDAK PUAS
7	Bapak Abdul Khadir	Usaha Kelapa Parut	Rp. 5.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan bersih Rp.100.000/hari	Setelah mendapatakan tambahan modal Rp.150.000/hari	TIDAK PUAS
8	Ibu Linda	Pedagang Plastik	Rp.1.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan kotor Rp. 500.000/hari	Pendapatan kotor setelah mendapatkan tambahan modal adalah Rp.600.000/hari	PUAS
9	Ibu Supatmi	Pedagang Plastik	Rp. 1.000.000 sebagai modal tambahan	Pendapatan kotor Rp.500.000/hari	Pendapatan kotor setelah mendapatkan tambahan modal adalah Rp.650.000/hari	PUAS
10	Ibu Dahlia	Penjahit	Rp. 1.000.000 sebagai modal tambahan untuk membeli peralatan	Pendapatan bersih Rp.100.000/hari	Setelah mendapatkan modal tambahan, peralatan bertambah serta bertambah pula kinerja Ibu dahlia dan	TIDAK PUAS

			jahit		anggota akan tetapi untuk penghasilan mengalami kemunduran untuk saat ini dikarenakan minat untuk jahit sudah berkurang dikarenakan sudah menjamurnya pedagang-pedagang online yang menawarkan baju siap jadi. Saat ini pendapatan bersih hanya mencapai Rp.80.000/hari	
11	Bapak Suparji	Penjual Tape	Rp.1.000.000 merupakan modal tambahan untuk usaha	Pendapatan kotor Rp.100.000 yang diperoleh sebelum bertambah modal usaha	Setelah bertambah modal usaha, pendapatan pun mengalami peningkatan yakni Rp.150.000/hari	PUAS

Menjadi anggota pembiayaan koperasi syariah Al-Aqobah memberikan manfaat serta keuntungan bagi para pelaku usaha kecil. Selain bisa menjadi mini bank bagi para pelaku usaha, dapat juga menjadi sahabat bagi para anggotanya agar terhindar dari para pengkredit-pengkredit tak berizin. . Inovasi produk juga ada pada koperasi syariah Al-aqobah, dimana berbagai produk ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat, diantaranya dari jenis penghimpunan : 1) Tabungan Mufid 2) Tabungan Dzaka, dari jenis penyaluran : 1) Pembiayaan Murabahah. 2) Kekompok Mitra BMT (K.M.B), dari jenis bidang usaha dan jasa : 1) Sinergi produk dengan asuransi takaful. 2) Sinergi pelaksanaan E.O, dan terakhir dari jenis penyaluran ZIS : 1) Penyaluran ZIS dalam bentuk pembiayaan Qardul Hasan.

Adapun tolak ukur keberhasilan suatu usaha kecil adalah sebagai berikut, dan pengaplikasian nya adalah dalam koperasi syariah Al Aqobah.

Tabel IV.11
Koperasi Syariah Al Aqobah mendukung
keberhasilan usaha kecil

	Indikator Keberhasilan Usaha Kecil	Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaku Usaha
KOPERASI SYARIAH AL AQOBAH	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dan Teknologi 	<p>Pada kasus yang dihadapi para pelaku usaha binaan koperasi syariah Al aqobah belum ada yang memanfaatkan inovasi teknologi ini, seharusnya dari kasus Ibu Dahlia seorang penjahit yang mengalami kemunduran minat akan keahliannya bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memajukan kembali usahanya yang sudah mulai berkurang peminat. Rekomendasi dari penulis, Mungkin bisa di buka juga untuk sistem penjahit online.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Kemanusiaan yang akrab sesama pelaku usaha 	<p>Menjalin suatu hubungan akrab antar pelaku usaha, terlebih sama-sama menjadi anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al Aqobah merupakan hubungan yang sudah</p>

		<p>akrab di bagun setiap harinya bagi para pelaku usaha tersebut. Serta terbukti ketika turun di pasar tidak sulit bagi penulis untuk menemui para pelaku usaha binaan, karena mereka sudah saling mengenal.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Menciptakan Lapangan Pekerjaan 	<p>Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, merupakan tujuan dari setiap pelaku usaha, dari jumlah anggota pembiayaan yang berhasil di wawancarai ada 4 orang yang berhasil membuka lapangan kerja bagi orang lain seperti yang tertulis di atas Ibu Dahlia (52 tahun) memiliki satu orang karyawan, Ibu Apriani (33 Tahun) memiliki satu orang karyawan, Ibu Darmawati (40 tahun) memiliki 1 orang karyawan dan Bapak Hendra (31 tahun) juga memiliki satu orang karyawan.</p>

4. Evaluasi dan Inovasi Pelaku Usaha Kecil

Beberapa keunggulan industri kecil terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut

:

- b) Inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk. Inovasi merupakan suatu kreativitas yang dihadirkan guna menumbuhkan minat, dalam teknologi sendiri inovasi yang dihadirkan sejauh ini mengalami perkembangan yang cukup pesat,

dan juga berdampak pada lingkungan bisnis. Kepekaan atas kemajuan teknologi juga seharusnya dapat di pahami lebih mendalam lagi bagi pelaku usaha bisnis, guna menghasilkan informasi untuk menunjang kinerja industri kecil tersebut.

Pada teori indikator keberhasilan sebuah usaha kecil ini, sebuah inovasi dalam teknologi yang harus dilakukan dalam pengembangan sebuah produk usaha, dalam kasus ini beberapa pelaku usaha yang menjadi anggota pembiayaan koperasi syariah yang ada belum ada yang memanfaatkan atau menerapkan inovasi dalam teknologi. Seharusnya hal ini sudah bisa dilakukan, melihat kemajuan pesat teknologi saat ini sudah menguasai dunia bisnis seperti *E-Commerce*⁹⁴ yang sudah mulai tersebar dan sudah banyak diminati, bahkan sudah menjadi gaya hidup masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi setiap koperasi syariah yang ada, selain memberikan pembiayaan kepada anggota sebisa mungkin juga untuk memberikan edukasi kepada anggotanya tentang penggunaan *E-commerce* di era modern saat ini, guna menyebar luaskan usaha yang mereka rintis.

E-commerce yang merupakan teknologi yang menjadi kebutuhan mendasar setiap organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. *E-commerce* merupakan cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan dengan memanfaatkan teknologi internet.⁹⁵ Pemanfaatan teknologi e-commerce dapat dirasakan oleh konsumen (business to consumer) maupun oleh pelaku bisnis (business to business).

Dengan memanfaatkan *E-commerce* dalam operasional bisnisnya, UKM akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru. Di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Berbagai penghematan dan efisiensi akan dicapai seperti dalam hal biaya

⁹⁴ E-Commerce atau Electronic Commerce adalah Perdagangan Elektronik Yang Mana Penyebaran, Pembelian, Penjualan, Pemasaran Barang dan Jasa Melalui Sistem Elektronik Seperti Internet atau Televisi atau Jaringan Komputer.

⁹⁵ Winerawan Tito, Op.Cit., 28

transportasi, komunikasi telepon atau fax, pengiriman, dokumen, cetakan, waktu dan tenaga kerja Kondisinya sekarang sangat mendukung, antara lain jumlah pemakai internet di dunia yang diperkirakan lebih dari 1,3 miliar dan di Indonesia diperkirakan lebih dari 25 juta orang pengguna internet. Jumlah tersebut dipastikan bakal bertambah setiap harinya. Peluang pasarnya terbuka lebar karena jumlah penduduk dan kebutuhan produk dan jasa relatif besar.

c) Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.

Pada paradigma ekonomi islam sudah di ajarkan akan hubungan baik sesama manusia, apalagi dalam hubungan perdagangan sangat di utamakan hubungan langsung antar manusia. Ukhuwah ataupun hubungan baik sesama melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Dalam islam sendiri sudah di jelaskan secara jelas tentang hubungan baik sesama manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Al quran surat Ali Imran ayat 103 : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allaah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara.” Begitupun dalam etika berbisnis, menjaga hubungan baik sesama rekan kerja merupakan poin utama untuk melancarkan rezeki. Pada teori indikator *kedua*, adalah Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam sebuah usaha kecil. Dalam ajaran islam sendiri telah di ajarkan bagaimana menjalankan sebuah *ukhuwah* yang baik. Menjalin *ukhuwah* akan menjadikan kinerja dalam satu pekerjaan, menjadi tenang dan terarah. Akan tetapi tidak dengan koperasi syariah yang menjadi objek penelitian penulis, mayoritas dari mereka merupakan pelaku usaha yang bergerak sendiri tanpa adanya karyawan, hanya beberapa dari mereka yang memiliki 1 orang karyawan. Paling tidak, hubungan kemanusiaan yang akrab mereka buktikan dengan membangun komunikasi yang baik sesama anggota dan orang-orang di sekitar mereka.

Terbukti dari beberapa narasumber yang ditemui, mayoritas mereka mengetahui tentang koperasi syariah dari anggota koperasi syariah itu sendiri yang merupakan teman mereka.

- d) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.

Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Rekrutmen dilakukan karena tersedianya lowongan kerja yang cukup besar pada berbagai unit kerja dalam organisasi, antara lain karena adanya organisasi yang baru didirikan, adanya perluasan usaha dengan diversifikasi, adanya pekerja yang berhenti, mengundurkan diri, pensiun, dan alasan lainnya. Apapun alasannya sehingga terdapat pekerjaan yang kosong didalam organisasi. Tentu saja, lowongan itu harus segera diisi dengan pejabat yang sesuai dan cocok agar jangan sampai terjadi kevakuman dan perlambatan proses operasional pelaksanaan tugas. Untuk mengisi lowongan kerja dengan segera mungkin haruslah dilakukan kegiatan rekrutmen. Dalam islam juga ada penjelasan tentang rekrutmen yakni di Al Qur'an surat Al Qashah ayat 46 : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Dalam hal rekrutmen kepercayaan antara kedua belah pihak sangat di utamakan. Serta menempatkan orang yang bekerja keras dan jujur adalah suatu hal yang diutamakan.

Pada teori Indikator *ketiga*, dalam kempuan menciptakan lapangan kerja. Sepertinya sangat kecil terlebih mereka merupakan mayoritas dari pelaku usaha di pasar yang bermula dari modal yang sangat minim. Terlebih ada beberapa usaha yang awalnya mampu menyerap lowongan pekerjaan baru, akan tetapi seiring perkembangan zaman telah banyak produk-produk seperti pakaian yang sudah ada di pasaran dengan berbagai

model dan merk seperti hasil wawancara penulis dengan Ibu Dahlia (52 tahun)⁹⁶ yang merupakan anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al Aqobah. 5 tahun beliau sudah bergabung menjadi anggota koperasi syariah Al aqobah, dulu penghasilan beliau sebagai seorang penjahit cukup menguntungkan dengan keuntungan Rp.300.000/hari. Akan tetapi saat ini minat konsumen terhadapnya keahliannya sudah mulai berkurang. Dikarenakan kemajuan industri saat ini yang bisa di bilang begitu pesat. Bahkan dulu beliau mampu mempekerjakan 3 orang karyawan, dan sekarang hanya mampu mempekerjakan 1 orang karyawan saja. Hal ini menjadi bukti bahwasanya diperlukan suatu inovasi baru dalam teknologi saat ini, sebisa mungkin para pelaku usaha juga mengiringi teknologi yang mulai berkembang saat ini. Adapun ibu Apiriani (33tahun) pelaku usaha plastik seorang anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al Aqobah yang mampu mempekerjakan 1 orang karyawan. Kemudian, Pak hendra (31 tahun) pelaku usaha kerupuk kemplang khas Palembang, yang juga memiliki seorang karyawan. Dengan penghasilan Rp.1.500.000/per hari beliau mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.⁹⁷

- e) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat bersanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Kemampuan usaha kecil untuk menyesuaikan diri agar bisa bersaing dengan pelaku usaha berskala besar. Yaitu dengan menyesuaikan kemajuan pasar yang ada serta melihat peluang yang ada di masyarakat. Inovasi dalam penentuan produk sangat di utamakan. Kemudian indikator *keempat*, fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat bersanding dengan perusahaan berskala besar. Hal ini masih berkaitan erat dengan poin-poin sebelumnya. Bagaimana bisa agar usaha

⁹⁶ Wawancara Ibu Dahlia seorang Anggota Pembiayaan dari koperasi syariah Al Aqobah 15 Maret 2018

⁹⁷ Wawancara pada anggota pembiayaan dari Koperasi Syariah Al Aqobah 15 Maret 2018

kecil ini mampu setara dengan perusahaan besar. Inilah diperlukan yang pertama tadi adalah suatu inovasi teknologi bisa berupa melakukan usaha lewat *e-commerce* yang saat ini sudah menjamur berbagai situs jual beli online. Serta mampu melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan usaha yang mereka lakukan. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan, para pelaku usaha masih dengan cara tradisional untuk memasarkan dagangan mereka. Sebab lain juga, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ilmu marketing bagi mereka untuk bisa bersaing dengan pelaku usaha yang terlebih dahulu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan dagangannya.

f) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Mampu mengelola usaha dengan semaksimal mungkin, serta pentingnya mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan guna mematangkan ilmu dan membuka wawasan akan perkembangan dunia pasar saat ini. Perlunya juga untuk dilakukan seminar-seminar kecil untuk mematangkan ilmu wirausaha. Kemudian terakhir yang *kelima*, indikator keberhasilan usaha kecil ini adalah adanya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Pada kasus penelitian ini, pelaku usaha yang menjadi objek penelitian merupakan mayoritas dari pelaku usaha pasar yang tersebar di beberapa titik pasar yang terletak di tengah kota Palembang. Jika mengingat akan pentingnya suatu manajerial, mungkin setiap individu dari pelaku usaha ini sudah memiliki komitmen kuat dalam mengatur dan menjalankan usaha mereka. Sedangkan untuk sosialisasi akan beberapa pelatihan tentang kewirausahaan, sejauh ini belum ada yang mereka ikuti. Mengingat mereka merupakan pelaku usaha yang bergerak sendiri dan bekerja setiap hari. Hal ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong laju kesuksesan pelaku usaha kecil di kota Palembang.

B. Faktor Penunjang dan Penghambat Koperasi Syariah Pada UKM (Usaha Kecil Mikro) Binaan

Keberadaan koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan syariah di masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk terus berkembang mandiri sangatlah baik. Berkembang lebih mandiri dapat diartikan masyarakat mampu memanfaatkan pembiayaan yang mudah sebagai modal usaha mereka. Di era modern saat ini, Persaingan koperasi syariah dengan perbankan yang ada tidak bisa di pungkiri. Namun, masih banyak masyarakat yang percaya akan koperasi syariah ini, diantaranya terlihat dari total jumlah anggota pembiayaan yang bergabung dengan koperasi syariah yang menjadi objek penelitian. Terlihat dari tahun ke tahun memiliki anggota yang stabil bahkan meningkat atau bertambah. Menurut, Ibu Dahlia (49 Tahun)⁹⁸ anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al Aqobah, bergabung menjadi anggota pembiayaan selama 5 tahun sangat membantu dikarenakan proses yang mudah dalam pencairan pengajuan modal yang di ajukannya, proses 3 hari langsung selesai, dan tidak memiliki banyak persyaratan. Proses yang mudah, serta persyaratan yang tidak banyak menjadi kelebihan dari koperasi syariah untuk lebih bisa mensosialisasikan kepada banyak masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, untuk bisa di pergunakan guna sebagai modal usaha untuk menyokong perekonomian keluarga. Dibalik kemudahan yang diberikan adapun faktor penghambat yang menjadi kendalanya.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan untuk suatu perkembangan sebuah koperasi tidak dapat bersanding setara dengan perbankan syariah adalah modal pembiayaan yang diberikan, pembiayaan dari koperasi syariah hanya dapat menyokong dengan nominal maksimal Rp. 20.000.000 untuk pelaku usaha kecil, dengan beberapa persyaratan dan jaminan yang ditentukan.

Disinilah peran koperasi syariah yang seharusnya mampu menggantikan peran perbankan dalam pemberi pinjaman kepada para pelaku usaha kecil, akan tetapi modal dari beberapa koperasi syariah yang bersumber dari anggota dan pendiri belum mampu menyokong

⁹⁸ Wawancara Ibu Dahlia seorang penjahit anggota pembiayaan dari Koperasi Syariah Al Aqobah 15 Maret 2018

sepenuhnya terhadap permintaan anggota pembiayaan. Beberapa koperasi syariah menetapkan batasan-batasan maksimum peminjaman, mungkin hal itu menjadi salah satu kendala dari operasional suatu koperasi syariah. Solusi yang pas untuk mengatasi suatu kendala ini adalah harus adanya investor aktif dalam suatu koperasi syariah.

Faktor penghambat berikutnya bagaimana menangani angsuran macet yang ada pada operasional koperasi syariah. Menumbuhkan kesadaran terhadap anggota untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu terlalu susah, jika tidak ada bimbingan dari pihak koperasi syariah itu sendiri. Namun, untuk saat ini dari 3 koperasi syariah yang penulis tinjau, saat ini pihak koperasi syariah sudah mulai aktif terhadap anggota, dengan di turunkannya marketing-marketing untuk menemi langsung para anggotanya. Guna penyeteroran tabungan harian, maupun angsuran pembiayaan yang mereka lakukan. Hal ini bisa menjadi solusi ampuh untuk menghindari angsuran macet yang dulunya sering terjadi.

Kemudian, faktor penghambat berikutnya yang ada di lapangan adalah pengaruh dari para *rentenir*⁹⁹, masih saja mengikat para pelaku usaha. Hal ini menjadi tugas utama para karyawan dari koperasi syariah untuk membimbing masyarakat agar tidak terikat dengan *rentenir* yang saat ini masih banyak tersebar di lingkungan masyarakat. Fakta ini di ungkapkan oleh karyawan koperasi syariah AL Aqobah Pusri, bahwasanya ketika mereka turun ke lapangan untuk menemi para pelaku usaha, mereka harus berhadapan dengan para *rentenir*. Yang terkadang juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak percaya terhadap koperasi syariah.

1. Koperasi Syariah Modal Kesuksesan Pelaku Usaha Kecil

Mengembangkan kesempatan kerja merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dari tulisan Euis Amalia yang berjudul “ *Transformasi nilai-nilai ekonomi islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro*

⁹⁹ Rentenir dalam KBBI sering disebut juga tengkulak (terutama di pedesaan) merupakan orang yang meminjam uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi misalnya bank.

di Indonesia” terdapat pula tulisan *Asley Cand Carney* yang mengatakan kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial.

Mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*sustainable livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka Mata Pencarian Berkelanjutan, yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan. Berdasarkan pendekatan SL ini setidaknya kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang atau kelompok terhadap lima modal dasar yaitu: Modal Manusia (SDM), Modal Fisik, Modal Sosial, Modal Finansial dan Modal Alam.

Maka dari itu, disinilah peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan islam yang sangat dekat dengan masyarakat bawah, menepis anggapan *Ashley Cand Carney* dalam teori *suistainble livehoodnya* bahwasanya dalam ajaran islam ada yang namanya koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang telah menerapkan beberapa hal seperti keanggotaan yang saling tolong menolong dimana hal ini masuk dalam kategori modal sosial yang menjadi tolak ukur munculnya kemiskinan karena rendahnya akses seseorang terhadap modal sosial ini di cetuskan *Asley and Carney* dalam tulisannya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang disajikan ekonomi islam, membangun pondasi koperasi sebagai syirkah ataupun sarikaat yang satu sama lain saling mengikat, dengan cara tolong menolong. Kemudian juga pembiayaan-pembiayaan yang diberikan koperasi syariah kepada para pelaku usaha kecil dengan sistem margin 2,5% hal itu sudah sangat membantu masyarakat, melepas ketergantungan mereka kepada pengkredit-pengkredit ganas di luar sana.

Koperasi syariah termasuk sumber keuangan dengan minimal serta maksimal modal pinjaman yang beraneka ragam di setiap koperasi syariahnya dan tanpa persyaratan yang sulit. Seperti yang sudah dijabarkan penulis pada tulisan di atas, akan persyaratan serta ketentuan-ketentuan koperasi syariah memberikan pinjaman. Namun, dengan kemudahan yang diberikan,

masih banyak masyarakat yang belum memahami akan kemudahan yang di berikan koperasi syariah tersebut, maka dari itu aktivis-aktivis ekonomi dan pengembang-pengembang koperasi syariah haruslah aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan islam ini.

Pada aspek Produsen yang masuk dalam kriteria *Smith* dimana produsen sebagai agen perubahan . Produsen merupakan kegiatan yang menciptakan benda baru sehingga dapat digunakan kemanfaatannya. Dalam aplikasi terhadap para anggota koperasi syariah, produsen ataupun seseorang yang mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, bisa dibina karena pada dasarnya kemampuan dasar para anggota ada. Dan itu perlu dibina lebih lanjut guna menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat. Seperti anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al-Aqobah Pusri yakni Ibu Dahlia (52 tahun)¹⁰⁰ menekuni keahliannya dalam menjahit, memberikan keuntungan lebih baginya, akan tetapi seiring perubahan zaman. Minat masyarakat akan keahlian yang dimilikinya mulai berkurang. Potensi luar biasa yang dimiliki oleh anggota pembiayaan dari koperasi syariah ini. Seharusnya ada lembaga lain yang mampu menampung dan memayungi para pelaku-pelaku usaha yang potensial seperti ini. Ini sejalan dengan Sumber Daya Alam yang memiliki nilai ekonomis, dimana kemampuan kerja dan keahlian dapat di dayagunakan dengan baik.

Selanjutnya adalah modal fisik yang berupa keterbatasan sarana prasarana dan teknologi sehingga usaha dikelola secara tradisional . Dalam koperasi syariah, masih jauh akan pengendalian modal fisik ini. Karena pada adsarnya modal fisik hanya ada pada para pengusaha besar yang memiliki akses teknologi yang memadai guna mempromosikan produk mereka. Akan tetapi kedepannya, koperasi syariah juga harus bisa memfasilitasi kreativitas usaha para anggotanya guna lebih di kenal di pasaran mengikuti perkembangan dunia usaha saat ini.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan ibu dahlia (52 tahun) anggota pembiayaan dari koperasi syariah Al-aqobah Pusri di Pasar Lemabang

Ataupun rekomendasi lain dengan memasang iklan-iklan lewat media elektronik seperti radio daerah yang mana mampu menyiarkan kreativitas ukm-ukm daerah.

Selanjutnya adalah Modal Alam terkait penguasaan sebagian kelompok terhadap sumberdaya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak membuat sebagian masyarakat lain tidak mampu untuk mendapatkan manfaat dari *resource* tersebut. Akses terhadap sumber daya alam sebenarnya tidak terbatas karena dalam ajaran agama islam berpedoman pada Al-quran yang di dalamnya telah tertulis “Apa yang ada di bumi untukmu semuanya (Sebagai Rahmat) dari Nya, Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir (QS. Al Jasiyah Ayat 13) berikut penggalan dari ayat Al quran yang mana : “Allah telah memberikan segala sesuatunya di bumi, untuk dipergunakan dan di dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk manusia yang mau berfikir”. Mau berfikir dapat diartikan mau berusaha untuk bagaimana mengelola potensi sumber daya alam yang ada . Dalam aplikasinya sendiri, beberapa koperasi syariah di kota Palembang belum ada pembinaan anggota yang bersinggung dengan pemanfaatan modal alam ini, hasil wawancara penulis dengan petugas koperasi syariah insan mulia “ dari hasil study mereka ke koperasi-koperasi syariah yang ada di pulau jawa, disana sudah banyak yang membina anggota koperasinya yang bergelut dalam peternakan serta perkebunan, serta untuk kedepannya dari koperasi syariah insan mulia, ingin mengikuti jejak program kerja yang ada di koperasi syariah di pulau jawa tersebut”¹⁰¹

Dua modal dasar yang masuk dalam kategori lima modal dasar yang mempengaruhi kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang terhadap modal sosial dan modal finansial. Dalam hal ini, modal sosial merupakan pondasi awal kehidupan. Karakteristik modal sosial seperti jaringan, keanggotaan, kepercayaan, akses pasar dan akses informasi pada komunitas yang lebih luas. Dalam konsep ekonomi islam ada sebutan *Khilafah* yang memiliki

¹⁰¹ Hasil wawancara petugas koperasi syariah insan mulia

arti persatuan dan persaudaraan fundamental umat manusia. Bahwasanya setiap orang adalah khalifah dan bukan hanya orang tertentu saja, atau anggota-anggota ras tertentu ataupun kelompok dan negara. Dengan demikian konsep ini menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia. Dalam koperasi syariah sendiri sangatlah menjunjung tinggi *ukhuwah* antar anggotanya, dan dalam hal ini masuk dalam kategori modal sosial seperti yang di cetuskan *Asley and Carney* dalam tulisannya yang menyatakan tingkat kemiskinan hadir karena lemahnya akses seseorang terhadap kehidupan sosial itu *salah*. Dan hukum Islam menepis akan pendapat itu, dalam ajaran ekonomi Islam kehidupan sosial sangat diutamakan yaitu membangun sebuah hubungan baik sesama manusia, kembali kepada kita manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi ini, untuk memanfaatkan dan mau berusaha dengan apa yang telah Sang pencipta berikan atas apa yang kita miliki. Kemudian pada aplikasi kehidupan dan keanggotaan koperasi syariah, pembinaan terhadap keanggotaan itu ada serta rutin dilakukan. Seperti pengajian-pengajian untuk anggota hal itu ada. Kemudian juga guna mengeratkan nilai persaudaraan serta tanggung jawab di antara anggota dibuatlah program “*Tanggung renteng*” dimana program ini seperti arisan pada umumnya, dan itu membentuk kerjasama serta kerjasama yang maksimal antara anggota. Hal ini juga membuka hubungan baik antar anggota, toleransi dan rasa kepercayaan yang sangatlah tinggi. Serta mampu bertukar informasi, bertukar pendapat akan usaha yang di geluti sesama anggota. Aspek kepercayaan pun digunakan dalam aktivitas koperasi syariah, tanpa kepercayaan aktivitas ekonomi di dalamnya mungkin tidak akan berjalan seperti sekarang. Tujuan dari program sosial ini adalah untuk mencapai tujuan kelangsungan hidup sosial antar anggota, persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.

Selanjutnya adalah modal finansial, pemberian modal pembiayaan kepada para pelaku usaha sudah menjadi tugas pokok dari koperasi syariah. Pemberian modal pembiayaan tanpa jaminan merupakan kelebihan dari koperasi syariah. Tentunya dengan jumlah yang telah di

tetapkan. Dan mayoritas dari koperasi syariah yang di teliti memberikan modal tanpa jaminan berkisar dari Rp.500.000 – Rp.1.000.000 untuk pinjaman awal, akan tetapi untuk pinjaman berikutnya, dan anggota pembiayaan tersebut dengan lancar membayar angsurannya maka modal pembiayaan akan di tambah lagi. Dari 50 orang anggota pembiayaan koperasi syariah yang berhasil penulis wawancarai, mengaku puas dengan pelayanan pembiayaan yang diberikan koperasi syariah dan mereka menginginkan agar lebih besar lagi nominal yang bisa mereka manfaatkan untuk usaha mereka. Permintaan seperti ini menjadi suatu problem bagi koperasi syariah sendiri, dikarenakan keterbatasan modal yang mereka miliki. Hal ini memungkinkan bagi para pengusaha-pengusaha islam selaku agen perubahan yang dikatan *Smith* pada tulisannya serta cendikiawan-cendikiawan muslim agar bisa mengembangkan koperasi syariah dalam skala nasional.

2. Prospek Koperasi Syariah

Kemajuan dunia perekonomian yang berlandasrkan syariat islam, sejauh ini menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan yang awal mulanya hanya berdiri sebagai perbankan konvensional sejauh ini mulai menghadirkan perbankan-perbankan islam. Serta unit-unit layanan masyarakat lainnya, telah banyak yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang bersyariat islam. Begitu juga dengan perkembangan koperasi syariah saat ini, keberadaan koperasi syariah di tengah masyarakat, memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku-pelaku usaha kecil. Berbagai akad pembiayaan yang di tawarkannya, sekaligus mengedukasi masyarakat awam akan perekonomian berbasis islam.

Keberadaan koperasi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kemashlahatan ummat. Bagi para praktisi-praktisi ekonomi islam, ulama dan cendikiawan-cendikiawan muslim mungkin mereka semua telah paham dan mengetahui secara jelas apa itu koperasi syariah, akan tetapi tidak dengan masyarakat awam pada umumnya (bukan anggota koperasi syariah) yang mungkin masih banyak yang belum paham akan fungsi koperasi syariah tersebut. Hal ini

menjadi kendala tersendiri, karena masih kurangnya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan islam ini. Masyarakat bawah masih di hadapkan pada lembaga-lembaga keuangan informal (rentenir) yang masih banyak di sekitar masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi, dimana ini semua membebani masyarakat bawah.

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah, peran koperasi syariah sendiri haruslah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta memberikan rasa aman atas kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Dimana koperasi syariah lewat staff-staff yang profesional mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bermuamalah yang benar berdasarkan ajaran-ajaran islam. Serta mampu membuat keutuhan sosial antar masyarakat.

Selain memupuk nilai sosial, fungsi koperasi syariah sebagai lembaga pembiayaan, mampu menjadi sarana pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dimana dengan kemudahan yang dihadirkan dari koperasi syariah tidak menjadi beban bagi mereka, bahkan menjadi semangat bagi mereka untuk bermuamalah bersama lembaga-lembaga keuangan islam. Hal ini dapat menghadirkan kemandirian ekonomi masyarakat, merentas kemiskinan dan dapat meningkatkan produktivitas kepada para pelaku usaha kecil.

Koperasi syariah atau yang akrab juga dengan sebutan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) mengalami perkembangan yang sangat besar. Hasil survey lembaga inkubasi bisnis BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT (koperasi syariah) dengan nilai aset mencapai Rp.3,2 triliun. Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center Noor Azis, yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan, Syaratnya adanya dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu dalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro

Perkembangan koperasi syariah saat ini, cukup memberikan nilai positif bagi masyarakat

yang mana koperasi syariah lebih bisa menjangkau masyarakat bawah, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Mengingat porsi yang dihadirkan koperasi syariah kepada anggota pembiayaannya tidak memerlukan banyak persyaratan seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan ini harus terus ditinjau lebih lanjut, akan keutamaan koperasi syariah sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bawah serta bagi pelaku usaha kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya:

1. Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro yaitu cukup berperan, dengan alasan bahwa program kerja yang mendominasi dari ketiga koperasi syariah yaitu “Tanggung Renteng”, yang mampu membina kelompoknya masing-masing. Terutama, koperasi syariah Mitra Khasanah mengalami peningkatan anggota pembiayaan di tiap tahunnya, Sehingga Koperasi Mitra Khasanah mengalami peningkatan anggota tiap tahun. Mitra Khasanah mampu berinovasi dengan menyediakan berbagai macam produk pembiayaan dan non pembiayaan bagi anggotanya. Selain itu mampu membantu pemerintah, untuk program pemberdayaan masyarakat lewat UKM dengan memanfaatkan permodalan dari koperasi syariah.
2. Faktor penunjang dan penghambat Koperasi Syariah untuk pembiayaan UKM sebagai berikut:
 - a. Faktor penunjang yakni prosedur pembiayaan yang tidak susah. Tanpa jaminan anggota masih dapat mendapatkan modal. Sehingga, koperasi syariah semakin erat ikatannya dengan masyarakat.
 - b. Faktor penghambat yaitu :
 - 1) Semakin bertambahnya anggota, maka bertambah pula permintaan akan pembiayaan yang harus di penuhi, sehingga menjadi kendala terbesar bagi para

pengurus dan pendiri karena modal pokok yang di miliki tidak dapat memenuhi semua permintaan para anggota.

- 2) Angsuran macet dari anggota, yang menyebabkan perputaran modal menjadi terhambat.
- 3) Penghambat lain yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap fungsi dan peran koperasi syariah, hal ini disebabkan di wilayah mereka belum berdiri koperasi syariah dan belum ada sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat tentang koperasi syariah.
- 4) Adanya bentrok antara petugas koperasi syariah dengan rentenir di lingkungan masyarakat.

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka di harapkan koperasi syariah agar berkembang dalam pembiayaan ukm (usaha kecil mikro) maka, dengan ini disarankan kepada pihak:

- a. Akademisi Ekonomi Islam dan para staf koperasi syariah untuk lebih bisa mensyiarkan lagi kepada masyarakat luas apa itu koperasi syariah serta fungsi-fungsi koperasi syariah lewat media sosial, media online maupun lewat radio-radio yang mana beberapa radio di Palembang, cangkupan pendengarnya adalah masyarkat kelas menengah ke bawah. Hal ini berguna agar lebih banyak lagi masyarakat kecil yang melepas ketergantungannya pada lembaga-lembaga keuangan tidak berizin di lingkungan mereka.
- b. Pemerintah. Dalam hal memperkuat landasan hukum koperasi syariah, maka pemerintah harus memperkuat lagi payung hukum akan fungsi dari koperasi syariah ini, sehingga koperasi syariah mampu berkembang menjadi skala yang lebih besar.

c. Masyarakat. Dengan adanya faktor penunjang dan penghambat pada koperasi syariah terhadap pembiayaan ukm, diharapkan kepada masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah. Meskipun, terdapat faktor penghambat koperasi syariah dalam modal utama yang dimilikinya yang tidak mampu memenuhi semua pembiayaan. Maka dari itu penulis menyarankan untuk menutupi faktor penghambat dalam operasionalnya dari aspek dana yang dimiliki agar sekiranya para pengusaha muslim, selaku pemilik modal besar untuk serta sebagai donatur untuk kemajuan keuangan Islam lewat koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widayanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- Amalia Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomis Islam Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta:raja Grafindo Persada.
- Amelia Euis. “*Transformasi nilai-nilai ekonomi islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro di indonesia*” (Diakses 13 Februari 2017)
- Analisis Sosial “*Eksploitasi terhadap pengusaha kecil melalui rantai hulu-hilir (kasus studi : Industri mebel Rotan dan Jati)*”
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Azzuhri, Misbahuddin. Prabandari, Sri Palupi. Jurnal “*Efektivitas Penggunaan E- Commerce sebagai penunjang aktiviatas bisnis pada usaha kecil menengah di Malang Raya, Universitas Brawijaya*”

- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta:BFEE-Yogyakarta.
- Chatib, Achmad. *Eksistensi Koperasi sebagai lembaga usaha dalam hubungannya dengan otonomi daerah dan liberalisasi ekonomi (pdf)* (diakses 20 Juni 2016)
- Darma. Fatima . “*Peranan Koperasi mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (Jurusan akuntansi Politeknik Jakarta, 2011)*”
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto.2004.*Perkoperasian (Sejarah,teori,dan praktek)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Kencana 2010
- Hendar. (*Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*), Jakarta: Erlangga 2010
- Istijanto, Fandy. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta:Gramedia
- Jamal . Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syari’ah Mikro*, Malang: UIN Press.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta:rajawali Press
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Karim Adiwarmar. 2003.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet-1*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Kholim, Muhammad. Tesis “*Eksistensi baitul mal wattamwil dan permasalahan dalam operasionalisasi (studi kasus provinsi jawa tengah)* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. (Diakses 15 januari 2017)
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Edisi Revisi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Lerbin. 1992 dalam Hadi. 2007 pengertian wawancara
- Maulana Anang, Peran dan Fungsi Perbankan Syari’ah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU No.21 Tahun 2008, (Medan: FE-USU Medan).

- Muhamad, Bank Syari'ah .2006. *Analisis Kekuatan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT Grasindo,2004,cet 1.
- Nariwati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
- Nazir Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuryanti .“Peran E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya. 2013.
- Panduan praktis Koperasi Syariah Indonesia <http://www.Kosindo.org>
- Pengertian Koperasi menurut para ahli. Repository.widyatama.ac.id (di akses 12 februari 2017)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII,*Ekonomi Islam*,Jakarta : PT Rajawali pers,2011
- Rivai, H. Veithzal,*Isamic Human Capital*,Jakarta : Rajawali pers,2009.
- Santoso, Budi. Prabayu. *Jurnal Eksistensi Koperasi : peluang dan tantangan di era globalisasi* , Universitas Diponegoro (diakses 4 juni 2017)
- Sejarah dan visi misis koperasi syariah di Indonesia dari Kosyahikhlis
- Subri, Mulyadi. 2003 . *Ekonomi Sumber Daya Manusia* . Jakarta . PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga* :PT Raja Grafindo Persada
- Sumarsono, Sonny. 2003 . *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu
- Sumodinigrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*.Jakarta : Gramedia pustaka Utama. 1999
- Stewart, Aileen Mitchell.1994.*Empowering People*, diterjemahkan oleh M. Hardjana Pitman Publishing,London

Tito, Adnita Winerawan. Nita Sekreningsih. Mumtahan, Hani Atun.
“Pemanfaatan Web E Commerce untuk meningkatkan strategi pemasaran”
Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Medan

Upaya Nyata pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Sebuah Artikel dalam
“Presidenri.go.id” di akses (29 Januari 2018)

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

NAMA :
 UMUR :
 PEKERJAAN :

1. Berapa Tahun sudah bergabung di Koperasi Syariah ini ?

2. Tau dari mana tentang Koperasi Syariah ?
 - a. Tetangga/ Teman
 - b. Petugas Koperasi Syariah
 - c. Iklan/ media sosial
3. Bagaimana proses pertama kali untuk menjadi anggota koperasi syariah ?
 - a. Mudah
 - b. Susah
4. Berapa dana yang pertama kali anda pinjam dari koperasi syariah untuk memulai usaha anda ?
 - a. Rp. 300.000-Rp. 1.000.000
 - b. Rp.1.000.000- Rp.2.000.000
 - c. Rp. 2.000.0000- Rp.3.000.000
 - d. Rp.3.000.000- Rp.5.000.0000
 - e. \geq Rp. 5.000.000
5. Usaha apa yang anda bangun, dengan modal yang diberikan koperasi syariah ?

6. Apakah anda memiliki karyawan pada usaha anda ?
 - a. Ya Ada.....
 - b. Tidak Saya Sendiri
7. Bagaimana Kondisi usaha anda **sebelum bergabung** menjadi anggota koperasi syariah
 - a. Belum Berkembang
 - b. Biasa saja
8. Berapa penghasilan/ omset penjualan anda **sebelum bergabung** menjadi anggota koperasi syariah ini per hari/ per bulan ?

9. Bagaimana kondisi usaha anda **setelah bergabung** bersama koperasi syariah
 - a. Ada kemajuan
 - b. Biasa saja
10. Berapa penghasilan/omset penjualan anda **setelah bergabung** menjadi anggota koperasi syariah ini per hari/ per bulan ?

11. Adakah pembinaan yang diberikan pihak koperasi syariah untuk mengelola usaha anda ?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 35276, Palembang 30126

DAFTAR BIMBINGAN

NAMA : LITA AYUDHA NINGSIH
 NIM : 1586140
 JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
 PEMBIMBING I : Dr. RR. Rina Antasari, M.Hum
 JUDUL TESIS : PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
 PENGEMBANGAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI
 KOTA PALEMBANG

1.	14 Agustus 2017	Pengayaan Pustaka	Lita Ayudha
2.	17 Oktober 2017	Pengayaan Keseluruhan BAB	
3.	9 Maret 2018	Perbaikan, 1. Lembar nomor dalam judul, ini LK & masalah & kerangka a. Kata yg masih salah.	Lita Ayudha












KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri. Telepon 0711 35276, Palembang 30126

DAFTAR BIMBINGAN

NAMA : LITA AYUDHA NINGSIH
NIM : 1586140
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING : Dr. MAFTUKHATUSOLIKHA, M.Ag
JUDUL TESIS : PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) DI
KOTA PALEMBANG

1.	22 Mei 2017	Revisi proposal - Rumusan masalah - Teori	
2.	14 Agustus 2017	Revisi proposal - landasan teori - objek penelitian	
3.	17 Oktober 2017	- Perdalam teori	
4.	23 Oktober 2017	Acc proposal	
5.	12 Januari 2018	- Perbanyak bahasan dlm teori & bab II - perdalam objek pembahasan	

6.	9 Februari 2018	<p>- Perdalam pembahasan Usaha kecil.</p> <p>- Indikator kesuksesannya apa?</p>	
7.	21 Februari 2018	<p>- Ubah teori</p> <p>- Cari sumbernya. 75 asli</p>	
8.	8 Maret 2018	<p>- Kembangkan pemberdayaan seperti apa?</p> <p>- Sumbangsih pada masyarakat apa. bab IV</p>	
9.	10 April 2018	<p>- perbaiki tulisan. Ejean. paragraf diperbaiki.</p>	
10.	20 April 2018	<p>- Acc</p>	

**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
MITRA KHAZANAH PALEMBANG**

MITRA KHAZANAH

Kantor: Jl. Anzabillah I No. 1202 RT. 11 RW. 12 Kel. 20 Kec. IT 1 Palembang
BADAN HUKUM NOMOR 105/BH/VII/7/2016 AKTA NO. 26/PJ Tanggal 24 Maret 2016

A. Jumlah Anggota, Nasabah Tabungan, Anggota Pembiayaan

1. Anggota

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	39
2016	65
2017	95
Total	199

2. Nasabah Tabungan

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	82
2016	15
2017	249
Total	376

3. Anggota Pembiayaan

Tahun	Jumlah (Orang)
2015	16
2016	69
2017	103
Total	188

B. Jumlah Anggota Laki-laki dan Perempuan

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	100
Perempuan	88
Total	188

Palembang, 12 Oktober 2017
Ketua Pengurus

[Handwritten Signature]

F. D. S. E.



Baitul Maal wa Tamwil - BMT
INSAN MULIA

Badan Hukum No. 819/BH/VII/7/2011



NIK 3571090013001

No. Surat : 112/A/BMT-IM/II/2018
Lampiran : 1
Perihal : **Batas-batas Izin Penelitian**

Assalamu'alaikum Yth.
Direktur Program pasca sarjana
UIN Raden Fatah
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

terima kasih atas Keselamatan dan Kesejahteraan. Semoga Aktivitas Kita semua tetap dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sarnopa, SE
Jabatan : General Manager BMT Insan Mulia


Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Lita ayudha ningsih
NIM : 1586140
Program studi : Ekonomi Syariah

ini kami serajui untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian " Peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (usaha kecil mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha / studi kasus pada 3 lembaga keuangan koperasi syariah di kota Palembang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 04 Sept 2018


Asep Sarnopa, SE
General Manager BMT Insan Mulia



